



**P U T U S A N**

**NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **RAHMATULLAH, S.Sos, Bin (Alm) ABDUL KHALIK;**  
Tempat Lahir : Kersik Putih;  
Umur dan tanggal Lahir : 50 Tahun / 19 September 1970;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Raya Batulicin RT. 009/RW. 002 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta / Pejabat Kepala Desa Kersik Putih Periode TA. 2017 s/d 2019;

Terdakwa tidak ditahan, baik tingkat penyidikan, penuntutan maupun dalam persidangan;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin di dampingi oleh Penasihat Hukumnya:

- 1) Dr. DIANKORONA RIADI, S.H., M.H;**
- 2) REZA ZULFIKAR, S.H;**
- 3) MUHAMMAD MUHDA ROSYADI S.H;**

Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **“DIANKORONA RIADI & REKAN”** beralamat di Jalan Veteran No. 4 RT. 23 (Lantai Dua) Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur – Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Agustus 2021, Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi

*Halaman 1 dari 103 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tingkat banding, berhubung salah satu Anggota sedang sakit atau menjalani Isoman, maka perlu ditunjuk kembali pergantian anggota Majelis Hakim yang baru ;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 September 2021, Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tingkat banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm. tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg Perk : PIDSUS-01/O.3.21/Ft.1/02/2021 sebagai berikut :

## **KESATU :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Rahmatullah, S.Sos., Bin (Alm) Abdul Khalik selaku Kepala Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.45/328/BPMPD/2013 tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Juni 2013, pada waktu penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017, yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 dan 2017, bertempat di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau**

Halaman 2 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu : pada Tahun Anggaran 2016 Terdakwa melakukan kegiatan Perkerasan di Jalan Pendidikan RT. 04 Desa Kersik Putih menggunakan Dana Desa Tahun 2016 yang dalam pembangunannya terdapat kekurangan volume sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB dan selanjutnya pada Tahun Anggaran 2017 Terdakwa juga mengerjakan Perkerasan Jalan RT. 14, RT. 05 dan RT. 13 menggunakan Dana Desa yang dalam pembangunannya terdapat kekurangan volume sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB, **secara melawan hukum** yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah", Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa Pasal 26, Pasal 29 UU No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut", hal ini sangat bertentangan dengan fakta pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berupa kegiatan Pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 TA. 2016, Perkerasan Jalan RT. 14, Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 TA. 2017 yang bersumber dari Dana Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak sesuai kondisi fisik pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban, berdasarkan Pasal 1 butir ke-22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai" dan Pasal 29 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti transaksi" dengan cara Kepala Desa melakukan pencairan seluruh anggaran sesuai mata anggaran kegiatan padahal*



kenyataannya Kepala Desa tidak selesai melaksanakan sebagian Kegiatan sebagaimana mestinya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah" sangatlah bertentangan dengan fakta di lapangan dimana kegiatan dikuasai oleh Kepala Desa dan pembangunannya tidak sesuai RAB sehingga uang operasional tersebut dinikmati sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi**, yaitu pada kegiatan Pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 TA. 2016, Perkerasan Jalan RT. 14, Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 TA. 2017 yang bersumber dari Dana Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban belanja barang/jasa yang tidak sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya, lalu dalam pengelolaan Dana Desa oleh Pelaksana Kegiatan termasuk oleh Kepala Desa yang tidak benar pertanggungjawabannya selanjutnya Bendahara hanya bertugas menyimpan uang, sedangkan terhadap pengeluaran/belanja atas pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 TA. 2016, Perkerasan Jalan RT. 14, Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 TA. 2017 Bendahara tidak melakukan pencatatan dan penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku lalu tidak adanya proses verifikasi terhadap setiap bukti pengeluaran/belanja atas kegiatan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 TA. 2016, Perkerasan Jalan RT. 14, Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 TA. 2017. Bahwa semua penyimpangan berada dalam lingkup kewenangan Terdakwa sebagai Kepala Desa Kersik Putih berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.45/328/BPMPD/2013 tanggal 11 Juni 2013, **yang dapat merugikan keuangan negara**, yaitu merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya berdasarkan perhitungan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah Rp822.360.732,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah) Terdakwa menggunakan anggaran Desa Kersik Putih Tahun 2016 dan 2017 sejumlah tersebut untuk keperluan pribadi sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: **SR-161/PW16/5/2020 tanggal 13 Juli 2020**), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**A. DANA DESA TA. 2016:**

- Bahwa tahun 2016 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu memperoleh **Dana Desa** dari Pemerintah

Halaman 4 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Pusat (APBN) sebesar Rp663.043.959,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur yang terdiri:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Pembuatan Badan Jalan RT. 06	Rp. 73.322.500,00
2	Pembuatan Jalan RT. 07	Rp. 78.058.500,00
3	Pembuatan Badan Jalan RT. 09	Rp. 72.032.500,00
4	Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04	Rp. 439.630.459,00
Total		Rp. 663.043.959,00

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kersik Putih Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2016, Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	VO L	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
<b>I Belanja Barang dan Jasa</b>					
<b>1</b>	<b>Honor TPK</b>				
	Ketua	1	OK	350.000,00	350.000,00
	Sekretaris	1	OK	250.000,00	250.000,00
	Anggota	1	OK	200.000,00	200.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					800.000,00
<b>2</b>	<b>Upah Pekerja</b>				
	Pekerja	175	OH	65.000,00	13.475.000,00
	Operator Tandem Roller	8	OH	210.000,00	1.680.000,00
	Operator Wheel Loader/Gleder	26	OH	210.000,00	5.460.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					20.615.000,00
<b>3</b>	<b>Sewa Alat</b>				
	Sewa Mobilisasi	4	kali	3.750.000,00	21.084.000,00
	Tandem Roller	72	Jam	446.000,00	32.112.000,00
	Wheel Loader/Gleder	225	Jam	502.000,00	112.950.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					160.062.000,00





4	Lain-lain				
	Operasional TPK (Transport)	6	kali	25.000,00	150.000,00
	Fotocopy Laporan	110	lbr	250,00	27.500,00
	Papan Proyek	1	bh	150.000,00	150.000,00
	Prasasti	1	bh	850.000,00	825.000,00
SUB TOTAL					1.152.500,00
II Belanja Modal					
	Split+Abu Batu	194	m3	165.000,00	32.010.00000
	Base Course	121 7	m3	125.000,00	152.125.000,00
	Solar	910 6	ltr	8.000,00	72.848.000,00
	Tali	1	rol	17.959,00	17.959,00
SUB TOTAL					257.000.959,00
TOTAL I + II					439.630.459,00

- Bahwa selanjutnya terhadap Dana Desa TA. 2016 yang didapat oleh Desa Kersik Putih telah dilakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali, dan berdasarkan Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening: 0126-01-001131-30-3, atas nama Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2016, didapati data bahwa jumlah **Dana Desa (DD)** yang masuk ke rekening tersebut adalah sebesar Rp663.043.900,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana berdasarkan Print out laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama Desa Kersik Putih nomor rekening BRI 0126-01-001131-30-3 atas nama Desa Kersik Putih, Dana Desa tersebut masuk ke rekening Desa Kersik Putih dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	07 Juni 2016	Rp. 397.826.375,00	Dana Desa Tahap I
2	15 November 2016	Rp. 265.217.584,00	Dana Desa Tahap II
Total		Rp. 663.043.900,00	

sehingga jumlah uang yang telah ditarik sebesar Rp663.043.900,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang artinya keseluruhan **Dana Desa (DD)** Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin telah terserap secara keseluruhan atau 100% (seratus persen);



Selanjutnya berdasarkan print out laporan transaksi rekening Bank BRI 0126-01-001131-30-3 atas nama Desa Kersik Putih, penarikan tunai atas Dana Desa Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Dana Desa Tahap I	08/06/2016	Rp. 397.826.375,00
2	Dana Desa Tahap II	16/11/2016	Rp. 265.217.584,00
Total			Rp. 663.043.900,00

- Bahwa terhadap Dana Desa yang diterima oleh Desa Kersik Putih sebesar Rp663.043.900,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dalam pelaksanaannya salah satunya digunakan untuk kegiatan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 dengan anggaran sebesar Rp439.630.459,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) yang dipergunakan dengan tidak sesuai sebagaimana mestinya berdasarkan pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 Desa Kersik Putih TA. 2016, dan bahkan Dana Desa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh **Terdakwa** sebesar **Rp359.745.000,00** (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjelaskan bahwa "*Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintahan desa*". Selanjutnya dikarenakan pengelolaan keuangan terhadap Dana Desa Kersik Putih yang dilakukan dengan cara yang tidak akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, mengakibatkan kacaunya management pengelolaan keuangan **Dana Desa (DD)**, sehingga **Terdakwa RAHMATULLAH** dalam melakukan pengeluaran penggunaan Dana Desa tersebut pada setiap pelaksanaan kegiatannya tidak didukung dengan bukti yang sah karena Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dibuat tidak sesuai dengan anggaran yang sebenarnya (Real Cost) dan sarat dengan manipulasi (rekayasa), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa "*Setiap pengeluaran arus kas keluar yang*



*digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh Kepala Desa, didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” dan juga Pasal 52 ayat (3) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”;*

- Bahwa pada perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2016:

- a. *Pertama*, penarikan pertama pada tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa bersama saksi Regena mengambil uang sebesar Rp397.826.375,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), uang tersebut dipakai untuk biaya pembangunan Pembuatan Badan Jalan RT. 06, Pembuatan Jalan RT. 07, Pembuatan Badan Jalan RT. 09 dan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04, kegiatan Bimtek, Honor TPK dan sisanya sering diambil oleh Kepala Desa secara bertahap paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi;
- b. *Kedua*, pada tanggal 16 November 2016 Terdakwa bersama saksi Regena kembali mengambil uang pencairan Dana Desa sebesar Rp265.217.584,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), kemudian setelah mengambil uang di Bank BRI Cabang Batulicin uang tersebut dibawa oleh saksi Regena, dengan ditemani oleh saksi Silahudin dan Terdakwa RAHMATULLAH menuju rumah saksi Alimudin. Selanjutnya pada saat diperjalanan uang tersebut diambil oleh Terdakwa RAHMATULLAH sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan karena Terdakwa RAHMATULLAH akan keluar kota untuk study banding, lalu Terdakwa memerintahkan kepada Regena untuk memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Silahudin dan bagian saksi Regena sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya dipergunakan sebagian untuk perbaikan Perkerasan Jalan RT. 04 sisanya dikuasai oleh Terdakwa RAHMATULLAH;

*Halaman 8 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM*





- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli (Ahli Fery Haryanto) untuk pekerjaan Jalan Pendidikan RT. 04 Tahun 2016 volume material terpasang untuk batu split sebanyak 100,10 m<sup>3</sup>, batu base course sebanyak 628 m<sup>3</sup> dan tidak adanya 1 (satu) buah prasasti. Terkait dengan bukti pengeluaran dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2016 berupa pembelian 194 m<sup>3</sup> batu split, 1217 m<sup>3</sup> batu base course dan pembelian prasasti dengan perincian sebagai berikut :

No	URAIAN	LPJ			Hasil Audit			Selisih
		Qty	Harga Satuann (Rp)	Jumlah (Rp)	Qty	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Rp)
Belanja Modal Perkerasan Jalan RT 14								
	Batu Split Abu	192	165.000,00	31.680.000,00	84,41	150.000,00	12.661.500,00	19.018.500,00
	Batu Base Course	964	125.000,00	120.500.000,00	422,07	62.500,00	26.379.375,00	94.120.625,00
SUB TOTAL				152.180.000,00			39.040.875,00	113.8139.125,00
Belanja Modal Perkerasan Jalan RT 14								
	Batu Split Abu	354	165.000,00	58.410.000,00	236,80	150.000,00	35.520.000,00	22.890.000,00
	Batu Base Course	1429	125.000,00	178.625.000,00	955,70	62.500,00	59.731.250,00	118.893.750,00
SUB TOTAL				237.035.000,00			95.251.250,00	141.783.750,00
TOTAL				389.215.000,00			134.292.125,00	254.922.875,00

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP terdapat selisih antara realisasi belanja dengan jumlah pengeluaran yang ada di Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2016 untuk pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	LPJ	Hasil Audit	Selisih
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
I	II	III	IV	V
<b>I Belanja Barang dan Jasa</b>				
<b>1</b>	<b>Honor TPK</b>	800.000,00	800.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Upah</b>	20.615.000,00	13.475.000,00	7.140.000,00



	Pekerja			
3	Sewa Alat	160.062.000,00	11.000.000,00	149.062.000,00
4	Lain-lain	1.152.500,00	327.500,00	157.027.000,00
SUB TOTAL		182.629.500,00	25.062.500,00	157.027.000,00
II Belanja Modal				
1	Split+Abu Batu	32.010.000,00	15.015.000,00	16.995.000,00
2	Base Course	152.125.000,00	39.250.000,00	112.875.000,00
3	Solar	72.848.000,00	0,00	72.848.000,00
4	Tali	17.900,00	17.900,00	0,00
SUB TOTAL		257.000.900,00	54.282.900,00	202.718.000,00
TOTAL I + 2		439.630.400,00	79.885.400,00	359.745.000,00

**B. DANA DESA TA. 2017:**

- Bahwa tahun 2017 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu memperoleh **Dana Desa** dari Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp840.400.000,00 (delapan ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa yang terdiri:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1	Perkerasan Jalan RT. 14	287.094.000,00	287.094.000,00
2	Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13	397.316.000,00	397.316.000,00
3	Pembuatan Rabat Beton	105.176.000,00	105.176.000,00
4	Pemeliharaan Gedung Paud	31.814.000,00	31.814.000,00



Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	15.000.000,00	12.700.000,00
2	Kontribusi Pelatihan Fasilitas Pendamping, Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Pelatihan Usaha Ekonomi Desa	2.000.000,00	2.000.000,00
Total		848.400.000,00	838.100.000,00

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kersik Putih Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2017, Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 14 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
<b>I Belanja Barang dan Jasa</b>					
<b>1</b>	<b>Honor TPK</b>				
	Ketua	1	OK	350.000,00	350.000,00
	Sekretaris	1	OK	250.000,00	250.000,00
	Anggota	1	OK	200.000,00	200.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>800.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Upah Pekerja</b>				
	Pekerja	58	OH	65.000,00	3.770.000,00
	Operator Alat Berat	38	OH	210.000,00	7.980.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>11.750.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Sewa Alat</b>				
	Alat Motor Gleder	42	Jam	502.000,00	21.084.000,00
	Alat Tandem/Vibro	180	Jam	446.000,00	80.280.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>101.364.000,00</b>



<b>4</b>	<b>Lain-lain</b>				
	Papan Proyek	1	bh	150.000,00	150.000,00
	Prasasti	1	bh	850.000,00	850.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>1.000.000,00</b>
<b>II Belanja Modal</b>					
	Batu Split Abu	192	m3	165.000,00	31.680.000,00
	Batu Base Course	964	m3	125.000,00	120.500.000,00
	Solar	2430	ltr	8.000,00	19.440.000,00
	Air Penyiraman	8	tong	70.000,00	560.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>172.180.000,00</b>
<b>TOTAL I + II</b>					<b>287.094.000,00</b>

Sedangkan untuk RAB untuk pekerjaan Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
<b>I Belanja Barang dan Jasa</b>					
<b>1</b>	<b>Honor TPK</b>				
	Ketua	1	OK	350.000,00	350.000,00
	Sekretaris	1	OK	250.000,00	250.000,00
	Anggota	1	OK	200.000,00	200.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>800.000,00</b>
<b>2</b>	<b>Upah Pekerja</b>				
	Pekerja	107	OH	65.000,00	6.955.000,00
	Operator Alat Berat	38	OH	210.000,00	7.980.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>14.935.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Sewa Alat</b>				
	Mobilisasi Alat Berat	1	PP	7.000.000,00	7.000.000,00
	Alat Motor Gleder	46	Jam	502.000,00	23.092.000,00
	Alat	178	Jam	446.000,00	79.388.000,00



	Tandem/Vibro				
<b>SUB TOTAL</b>					109.480.000,00
<b>4</b>	<b>Lain-lain</b>				
	Papan Proyek	1	bh	150.000,00	150.000,00
	Prasasti	1	bh	850.000,00	850.000,00
	Fotocopy Laporan	184	lbr	250,00	46.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>1.046.000,00</b>
<b>II Belanja Modal</b>					
	Batu Split Abu	354	m3	165.000,00	58.410.00000
	Batu Base Course	1429	m3	125.000,00	178.625.000,00
	Solar	4130	ltr	8.000,00	33.040.000,00
	Air Penyiraman	14	tong	70.000,00	980.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>271.055.000,00</b>
<b>TOTAL I + II</b>					<b>397.316.000,00</b>

- Bahwa selanjutnya terhadap Dana Desa yang didapat oleh Desa Kersik Putih, telah dilakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali, dan berdasarkan Rekening Koran Bank BRI dengan nomor Rekening : 0126-01-001131-30-3, atas nama Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2017, didapati data bahwa jumlah **Dana Desa (DD)** yang masuk ke rekening tersebut adalah sebesar Rp848.400.000,00 (delapan ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah uang yang telah ditarik adalah sebesar Rp848.400.000,00 (delapan ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah), dimana berdasarkan print out laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama Desa Kersik Putih nomor rekening BRI 0126-01-001131-30-3 atas nama Desa Kersik Putih, Dana Desa tersebut masuk ke rekening Desa Kersik Putih dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	15 Juni 2017	Rp. 504.240.000,00	Dana Desa Tahap I
2	02 November 2016	Rp. 336.160.000,00	Dana Desa Tahap II
Total		Rp. 840.400.000,00	





Sehingga keseluruhan **Dana Desa (DD)** Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin telah terserap secara keseluruhan atau 100% (seratus persen);

Selanjutnya berdasarkan print out laporan transaksi rekening Bank BRI 0126-01-001131-30-3 atas nama Desa Kersik Putih, penarikan tunai atas Dana Desa Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Dana Desa Tahap I	16/06/2017	Rp. 316.140.000,00
2	Dana Desa Tahap II	26/06/2017	Rp. 188.100.000,00
3	Dana Desa Tahap III	02/11/2017	Rp. 201.726.000,00
4	Dana Desa Tahap IV	22/11/2017	Rp. 134.434.000,00
Total			Rp. 840.400.000,00

- Bahwa terhadap Dana Desa yang diterima oleh Desa Kersik Putih sebesar Rp848.400.000,00 (delapan ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah), dalam pelaksanaannya digunakan untuk kegiatan Perkerasan Jalan RT. 14 dengan anggaran Rp287.094.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 dengan anggaran sebesar Rp397.316.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu Rupiah) yang dipergunakan dengan tidak sesuai sebagaimana mestinya berdasarkan pada rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Perkerasan Jalan RT. 14 dan Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 Desa Kersik Putih TA. 2017, dan bahkan Dana Desa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh **Terdakwa** sebesar **Rp477.161.875,00** (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sesuai dengan penghitungan Ahli BPKP, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjelaskan bahwa "*Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintahan desa*". Selanjutnya dikarenakan pengelolaan keuangan terhadap Dana Desa Kersik Putih yang dilakukan dengan cara yang tidak akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, sertabebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, mengakibatkan kacaunya management pengelolaan keuangan **Dana Desa (DD)**, sehingga **Terdakwa**

Halaman 14 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



**RAHMATULLAH** dalam melakukan pengeluaran penggunaan Dana Desa tersebut pada setiap pelaksanaan kegiatannya tidak didukung dengan bukti yang sah karena Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dibuat tidak sesuai dengan anggaran yang sebenarnya (Real Cost) dan sarat dengan manipulasi (rekayasa), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa *"Setiap pengeluaran arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh Kepala Desa, didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"* dan juga Pasal 52 ayat (3) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut"*;

- Bahwa pada tahun 2017:
  - a. *Pertama*, pada tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa bersama saksi Nor Aida melakukan penarikan Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp316.140.000,00 (tiga ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) kemudian setelah dana desa tersebut ditarik dari kas desa oleh saksi Nor Aida uang tersebut disimpan di rumah saksi Nor Aida, kemudian pada tanggal 16 Juni 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan dan rabat beton dan pada tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan dan rabat beton kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi H. Alimudin langsung menyerahkan kepada Terdakwa beserta nota-nota pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diberikan lagi kepada H. Alimudin sesuai dengan jumlah pada nota tersebut dan sisa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa;
  - b. *Kedua*, pada tanggal 26 Juni 2017 Terdakwa bersama saksi Nor Aida melakukan penarikan dana desa tahun 2017 sebesar Rp188.100.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus ribu

Halaman 15 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Rupiah) kemudian setelah Dana Desa tersebut ditarik dari kas desa oleh saksi Nor Aida uang tersebut disimpan di rumah saksi Nor Aida, kemudian pada tanggal 04 Juli 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan dan rabat beton kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi H. Alimudin langsung menyerahkan kepada Terdakwa beserta nota-nota pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diberikan kepada H. Alimudin sesuai dengan jumlah pada nota tersebut dan sisa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 06 Juli 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan dan rabat beton kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi H. Alimudin langsung menyerahkan kepada Terdakwa beserta nota-nota pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diberikan kepada H. Alimudin sesuai dengan jumlah pada nota tersebut dan sisa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Juli 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan dan rabat beton kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi H. Alimudin langsung menyerahkan kepada Terdakwa beserta nota-nota pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diberikan kepada H. Alimudin sesuai dengan jumlah pada nota tersebut dan sisa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 29 Juli 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp107.240.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan, rabat beton, dan rehab paud kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi H. Alimudin langsung menyerahkan kepada Terdakwa beserta nota-nota pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diberikan kepada H. Alimudin sesuai dengan jumlah pada nota tersebut dan sisa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa;

c. *Ketiga* pada tanggal 02 November 2017 Terdakwa bersama saksi

*Halaman 16 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM*



Nor Aida melakukan penarikan Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp201.726.000,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Rupiah) kemudian setelah Dana Desa tersebut ditarik dari kas desa oleh saksi Nor Aida uang tersebut disimpan di rumah saksi Nor Aida, kemudian pada tanggal 03 November 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan dan rabat beton kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi H. Alimudin langsung menyerahkan kepada Terdakwa beserta nota-nota pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diberikan kepada H. Alimudin sesuai dengan jumlah pada nota tersebut dan sisa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa;

d. *Keempat* pada tanggal 22 November 2017 Terdakwa bersama saksi Nor Aida melakukan penarikan Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp134.434.000,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) kemudian setelah dana desa tersebut ditarik dari kas desa oleh saksi Nor Aida uang tersebut disimpan di rumah saksi Nor Aida, kemudian pada tanggal 23 November 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan Perkerasan Jalan RT. 14 sisanya dikuasai oleh Terdakwa dan membayar pajak kegiatan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli (Fery Haryanto) untuk pekerjaan Perkerasan Jalan RT. 14 volume material terpasang untuk batu split abu sebanyak 84,41 m<sup>3</sup>, batu base course sebanyak 422,07 m<sup>3</sup> dan Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 batu split abu sebanyak 236,80 m<sup>3</sup>, batu base course sebanyak 955,70 m<sup>3</sup> dengan perincian sebagai berikut:

No	URAIAN	LPJ			Hasil Audit			Selisih
		Qty	Harga Satuann (Rp)	Jumlah (Rp)	Qty	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Rp)
Belanja Modal Perkerasan Jalan RT 14								
	Batu Split Abu	192	165.000,00	31.680.000,00	84,41	150.000,00	12.661.500,00	19.018.500,00
	Batu	964	125.000,00	120.500.000,00	422,07	62.500,00	26.379.375,00	94.120.625,00

Halaman 17 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



	Base Course	0	0	0	0	
SUB TOTAL			152.180.000,00		39.040.875,00	113.8139.125,00
Belanja Modal Perkerasan Jalan RT 14						
	Batu Split Abu	354	165.000,00	58.410.000,00	236,80	150.000,00
	Batu Base Course	1429	125.00,00	178.625.000,00	955,70	62.500,00
SUB TOTAL			237.035.000,00		95.251.250,00	141.783.750,00
TOTAL			389.215.000,00		134.292.125,00	254.922.875,00

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP terdapat selisih antara realisasi belanja dengan jumlah pengeluaran yang ada di Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2017 untuk pekerjaan Perkerasan Jalan RT. 14 dan Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	LPJ	Hasil Audit	Selisih
I	II	III	IV	V
<b>A. Belanja Barang dan Jasa</b>				
I Belanja Barang dan Jasa Perkerasan Jalan RT. 14				
1	Honor TPK	800.000,00	800.000,00	-
2	Upah Pekerja	11.750.000,00	3.770.000,00	7.980.000,00
3	Lain-lain	1.000.000,00	1.000.000,00	-
SUB TOTAL		13.550.000,00	5.570.000,00	7.980.000,00
II Belanja Barang dan Jasa Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13				
1	Honor TPK	800.000,00	800.000,00	-
2	Upah Pekerja	14.395.000,00		14.395.000,00
3	Lain-lain	1.046.000,00	1.046.000,00	-
SUB TOTAL		16.781.000,00	1.846.000,00	14.935.000,00
TOTAL I + II		30.331.000,00	7.416.000,00	22.915.000,00
<b>II Belanja Modal</b>				
I Belanja modal Perkerasan Jalan RT. 14				
1	Batu Split Abu	31.680.000,00	12.661.000,00	19.018.500,00
2	Base Course	120.500.000,00	26.379.375,00	940.120.625,00
3	Air Penyiraman	560.000,00	560.000,00	-
SUB TOTAL		152.740.000,00	39.600.875,00	113.139.125,00





		0	0	0
II Belanja modal Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13				
1	Batu Split Abu	58.410.000,00	35.520.000,00	22.890.000,00
2	Base Course	178.625.000,00	59.731.250,00	118.893.750,00
3	Air Penyiraman	560.000,00	560.000,00	-
SUB TOTAL		238.015.000,00	96.231.250,00	141.783.750,00
TOTAL I + 2		390.755.000,00	135.832.125,00	254.922.875,00
C.BELANJA SEWA ALAT BERAT DAN BAHAN BAKAR				
I	Sewa Alat Berat			
	Mobilisasi alat RT.5 dan RT.13	7.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
	Gleder RT. 5 dan RT. 13	23.092.000,00	44.000.000,00	159.884.000,00
	Vibro RT. 5 dan RT. 13	79.388.000,00		
	Gleder RT. 14	21.084.000,00		
	Vibro RT. 14	80.280.000,00		
SUB TOTAL		210.884.000,00	48.000.000,00	162.844.000,00
II	Bahan Bakar			
	Solar RT. 14	19.440.000,00	16.000.000,00	36.480.000,00
	Solar RT. 5 dan RT. 13	33.040.000,00		
SUB TOTAL		52.480.000,00	16.000.000,00	36.480.000,00
TOTAL I + II		263.324.000,00	64.000.000,00	199.324.000,00
TOTAL A + B + C		684.410.000,00	207.248.125,00	477.161.875,00

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Rahmatullah, S.Sos., Bin (Alm) Abdul Khalik** selaku Kepala Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.45/328/BPMPD/2013 tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Juni 2013, pada waktu penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017, yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 dan 2017, bertempat di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yaitu : pada Tahun Anggaran 2016 Terdakwa melakukan kegiatan Perkerasan di Jalan Pendidikan RT. 04 Desa Kersik Putih menggunakan Dana Desa Tahun 2016 yang dalam pembangunannya terdapat kekurangan volume sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB dan selanjutnya pada Tahun Anggaran 2017 Terdakwa juga mengerjakan Perkerasan Jalan RT. 14, RT. 05 dan RT. 13 menggunakan Dana Desa yang dalam pembangunannya terdapat kekurangan volume sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB, **dengan**

Halaman 20 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu pada kegiatan Pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 TA. 2016, Perkerasan Jalan RT. 14, Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 TA. 2017 yang bersumber dari Dana Desa Kersik Putih, kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban belanja barang/jasa yang tidak sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya, lalu dalam pengelolaan Dana Desa oleh Pelaksana Kegiatan termasuk oleh Kepala Desa yang tidak benar pertanggungjawabannya selanjutnya Bendahara hanya bertugas menyimpan uang, sedangkan terhadap pengeluaran/belanja atas pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 TA. 2016, Perkerasan Jalan RT. 14, Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 TA. 2017 Bendahara tidak melakukan pencatataan dan penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku lalu tidak adanya proses verifikasi terhadap setiap bukti pengeluaran/belanja atas kegiatan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 TA. 2016, Perkerasan Jalan RT. 14, Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 TA. 2017. Bahwa semua penyimpangan berada dalam lingkup kewenangan Terdakwa sebagai Kepala Desa Kersik Putih berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.45/328/BPMPD/2013 tanggal 11 Juni 2013 **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah", Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa Pasal 26, Pasal 29 UU No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut", hal ini sangat bertentangan dengan fakta pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berupa kegiatan Pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 TA. 2016, Perkerasan Jalan RT. 14, Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 TA.



2017 yang bersumber dari Dana Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak sesuai kondisi fisik pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban, berdasarkan Pasal 1 butir ke-22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai" dan Pasal 29 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti transaksi" dengan cara Kepala Desa melakukan pencairan seluruh anggaran sesuai mata anggaran kegiatan padahal kenyataannya Kepala Desa tidak selesai melaksanakan sebagian kegiatan sebagaimana mestinya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah" sangatlah bertentangan dengan fakta di lapangan dimana kegiatan dikuasai oleh Kepala Desa dan pembangunannya tidak sesuai RAB sehingga uang operasional tersebut dinikmati sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, **yang dapat merugikan keuangan negara**, yaitu merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya berdasarkan perhitungan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah Rp822.360.732,- (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah) Terdakwa menggunakan anggaran Desa Kersik Putih Tahun 2016 dan 2017 sejumlah tersebut untuk keperluan pribadi sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: **SR-161/PW16/5/2020 Tanggal 13 Juli 2020**), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

**A. DANA DESA TA. 2016:**

- Bahwa tahun 2016 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu memperoleh **Dana Desa** dari Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp663.043.959,- (enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan Rupiah) yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur yang terdiri:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Pembuatan Badan Jalan RT. 06	Rp. 73.322.500,00

Halaman 22 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



2	Pembuatan Jalan RT. 07	Rp. 78.058.500,00
3	Pembuatan Badan Jalan RT. 09	Rp. 72.032.500,00
4	Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04	Rp. 439.630.459,00
Total		Rp. 663.043.959,00

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kersik Putih Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2016, Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
<b>I Belanja Barang dan Jasa</b>					
<b>1</b>	<b>Honor TPK</b>				
	Ketua	1	OK	350.000,00	350.000,00
	Sekretaris	1	OK	250.000,00	250.000,00
	Anggota	1	OK	200.000,00	200.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					800.000,00
<b>2</b>	<b>Upah Pekerja</b>				
	Pekerja	175	OH	65.000,00	13.475.000,00
	Operator Tandem Roller	8	OH	210.000,00	1.680.000,00
	Operator Wheel Loader/Gleder	26	OH	210.000,00	5.460.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					20.615.000,00
<b>3</b>	<b>Sewa Alat</b>				
	Sewa Mobilisasi	4	kali	3.750.000,00	21.084.000,00
	Tandem Roller	72	Jam	446.000,00	32.112.000,00
	Wheel Loader/Gleder	225	Jam	502.000,00	112.950.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					160.062.000,00
<b>4</b>	<b>Lain-lain</b>				
	Operasional TPK (Transport)	6	kali	25.000,00	150.000,00
	Fotocopy Laporan	110	lbr	250,00	27.500,00





	Papan Proyek	1	bh	150.000,00	150.000,00
	Prasasti	1	bh	850.000,00	825.000,00
SUB TOTAL					1.152.500,00
II Belanja Modal					
	Split+Abu Batu	194	m3	165.000,00	32.010.00000
	Base Course	121 7	m3	125.000,00	152.125.000,00
	Solar	910 6	ltr	8.000,00	72.848.000,00
	Tali	1	rol	17.959,00	17.959,00
SUB TOTAL					257.000.959,00
TOTAL I + II					439.630.459,00

- Bahwa selanjutnya terhadap Dana Desa TA. 2016 yang didapat oleh Desa Kersik Putih telah dilakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali, dan berdasarkan Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening: 0126-01-001131-30-3, atas nama Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2016, didapati data bahwa jumlah **Dana Desa (DD)** yang masuk ke rekening tersebut adalah sebesar Rp663.043.900,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), dimana berdasarkan print out laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama Desa Kersik Putih nomor rekening BRI 0126-01-001131-30-3 atas nama Desa Kersik Putih, Dana Desa tersebut masuk ke rekening Desa Kersik Putih dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	07 Juni 2016	Rp. 397.826.375,00	Dana Desa Tahap I
2	15 November 2016	Rp. 265.217.584,00	Dana Desa Tahap II
Total		Rp. 663.043.900,00	

sehingga jumlah uang yang telah ditarik sebesar Rp663.043.900,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), yang artinya keseluruhan **Dana Desa (DD)** Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin telah terserap secara keseluruhan atau 100% (seratus persen);

Selanjutnya berdasarkan print out laporan transaksi rekening Bank BRI 0126-01-001131-30-3 atas nama Desa Kersik Putih, penarikan tunai atas Dana Desa Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Dana Desa Tahap I	08/06/2016	Rp. 397.826.375,00
2	Dana Desa Tahap II	16/11/2016	Rp. 265.217.584,00
Total			Rp. 663.043.900,00

- Bahwa terhadap Dana Desa yang diterima oleh Desa Kersik Putih sebesar Rp663.043.900,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), dalam pelaksanaannya salah satunya digunakan untuk kegiatan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 dengan anggaran sebesar Rp439.630.459,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) yang dipergunakan dengan tidak sesuai sebagaimana mestinya berdasarkan pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 Desa Kersik Putih TA. 2016, dan bahkan Dana Desa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh **Terdakwa** sebesar **Rp359.745.000,00** (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah) hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjelaskan bahwa *"Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintahan desa"*. Selanjutnya dikarenakan pengelolaan keuangan terhadap Dana Desa Kersik Putih yang dilakukan dengan cara yang tidak akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, mengakibatkan kacaunya management pengelolaan keuangan **Dana Desa (DD)**, sehingga **Terdakwa RAHMATULLAH** dalam melakukan pengeluaran penggunaan Dana Desa tersebut pada setiap pelaksanaan kegiatannya tidak didukung dengan bukti yang sah karena Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dibuat tidak sesuai dengan anggaran yang sebenarnya (Real Cost) dan sarat dengan manipulasi (rekayasa), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa *"Setiap pengeluaran arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah*

Halaman 25 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



disahkan oleh Kepala Desa, didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” dan juga Pasal 52 ayat (3) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”;

- Bahwa pada perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2016:

a. *Pertama*, penarikan pertama pada tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa bersama saksi Regena mengambil uang sebesar Rp397.826.375,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah), uang tersebut dipakai untuk biaya pembangunan Pembuatan Badan Jalan RT. 06, Pembuatan Jalan RT. 07, Pembuatan Badan Jalan RT. 09 dan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04, kegiatan Bimtek, Honor TPK dan sisanya sering diambil oleh Kepala Desa secara bertahap paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk kepentingan pribadi;

b. *Kedua*, pada tanggal 16 November 2016 Terdakwa bersama saksi Regena kembali mengambil uang pencairan Dana Desa sebesar Rp265.217.584,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah), kemudian setelah mengambil uang di Bank BRI Cabang Batulicin uang tersebut dibawa oleh saksi Regena, dengan ditemani oleh saksi Silahudin dan Terdakwa RAHMATULLAH menuju rumah saksi Alimudin. Selanjutnya pada saat diperjalanan uang tersebut diambil oleh Terdakwa RAHMATULLAH sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dengan alasan karena Terdakwa RAHMATULLAH akan keluar kota untuk study banding, lalu Terdakwa memerintahkan kepada Regena untuk memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi Silahudin dan bagian saksi Regena sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan sisanya dipergunakan sebagian untuk perbaikan Perkerasan Jalan RT. 04 sisanya dikuasai oleh Terdakwa RAHMATULLAH;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli (Ahli Fery Haryanto) untuk pekerjaan Jalan Pendidikan RT. 04 Tahun 2016 volume

Halaman 26 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



material terpasang untuk batu split sebanyak 100,10 m<sup>3</sup>, batu base course sebanyak 628 m<sup>3</sup> dan tidak ada nya 1 (satu) buah prasasti. Terkait dengan bukti pengeluaran dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2016 berupa pembelian 194 m<sup>3</sup> batu split, 1217 m<sup>3</sup> batu base course dan pembelian prasasti dengan perincian sebagai berikut:

No	URAIAN	LPJ			Hasil Audit			Selisih
		Qty	Harga Satuann (Rp)	Jumlah (Rp)	Qty	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Rp)
Belanja Modal Perkerasan Jalan RT 14								
	Batu Split Abu	192	165.000,00	31.680.000,00	84,41	150.000,00	12.661.500,00	19.018.500,00
	Batu Base Course	964	125.000,00	120.500.000,00	422,07	62.500,00	26.379.375,00	94.120.625,00
SUB TOTAL				152.180.000,00			39.040.875,00	113.8139.125,00
Belanja Modal Perkerasan Jalan RT 14								
	Batu Split Abu	354	165.000,00	58.410.000,00	236,80	150.000,00	35.520.000,00	22.890.000,00
	Batu Base Course	1429	125.000,00	178.625.000,00	955,70	62.500,00	59.731.250,00	118.893.750,00
SUB TOTAL				237.035.000,00			95.251.250,00	141.783.750,00
TOTAL				389.215.000,00			134.292.125,00	254.922.875,00

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP terdapat selisih antara realisasi belanja dengan jumlah pengeluaran yang ada di Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2016 untuk pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	LPJ	Hasil Audit	Selisih
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
I	II	III	IV	V
<b>I Belanja Barang dan Jasa</b>				
1	Honor TPK	800.000,00	800.000,00	0,00
2	Upah Pekerja	20.615.000,00	13.475.000,00	7.140.000,00
3	Sewa Alat	160.062.000,00	11.000.000,00	149.062.000,00

Halaman 27 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



		0		0
4	Lain-lain	1.152.500,00	327.500,00	157.027.000,00
<b>SUB TOTAL</b>		182.629.500,00	25.062.500,00	157.027.000,00
<b>II Belanja Modal</b>				
1	Split+Abu Batu	32.010.000,00	15.015.000,00	16.995.000,00
2	Base Course	152.125.000,00	39.250.000,00	112.875.000,00
3	Solar	72.848.000,00	0,00	72.848.000,00
4	Tali	17.900,00	17.900,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>		257.000.900,00	54.282.900,00	202.718.000,00
<b>TOTAL I + 2</b>		439.630.400,00	79.885.400,00	359.745.000,00

**B. DANA DESA TA. 2017;**

- Bahwa tahun 2017 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu memperoleh **Dana Desa** dari Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp840.400.000,00 (delapan ratus empat puluh juta empat ratus ribu Rupiah) yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa yang terdiri:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
1	Perkerasan Jalan RT. 14	287.094.000,00	287.094.000,00
2	Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13	397.316.000,00	397.316.000,00
3	Pembuatan Rabat Beton	105.176.000,00	105.176.000,00
4	Pemeliharaan Gedung Paud	31.814.000,00	31.814.000,00
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
1	Kegiatan Pelatihan	15.000.000,00	12.700.000,00





	Kepala Desa dan Perangkat	0	
2	Kontribusi Pelatihan Fasilitas Pendamping, Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Pelatihan Usaha Ekonomi Desa	2.000.000,00	2.000.000,00
Total		848.400.000,00	838.100.000,00

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kersik Putih Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2017, Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 14 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
<b>I Belanja Barang dan Jasa</b>					
<b>1</b>	<b>Honor TPK</b>				
	Ketua	1	OK	350.000,00	350.000,00
	Sekretaris	1	OK	250.000,00	250.000,00
	Anggota	1	OK	200.000,00	200.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					800.000,00
<b>2</b>	<b>Upah Pekerja</b>				
	Pekerja	58	OH	65.000,00	3.770.000,00
	Operator Alat Berat	38	OH	210.000,00	7.980.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					11.750.000,00
<b>3</b>	<b>Sewa Alat</b>				
	Alat Motor Gleder	42	Jam	502.000,00	21.084.000,00
	Alat Tandem/Vibro	180	Jam	446.000,00	80.280.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					101.364.000,00
<b>4</b>	<b>Lain-lain</b>				
	Papan Proyek	1	bh	150.000,00	150.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Prasasti	1	bh	850.000,00	850.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					1.000.000,00
<b>II Belanja Modal</b>					
	Batu Split	192	m3	165.000,00	31.680.00000
	Batu Base	964	m3	125.000,00	120.500.000,00
	Solar	2430	ltr	8.000,00	19.440.000,00
	Air Penyiraman	8	tong	70.000,00	560.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>172.180.000,00</b>
<b>TOTAL I + II</b>					<b>287.094.000,00</b>

Sedangkan untuk RAB untuk pekerjaan Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp)
<b>I Belanja Barang dan Jasa</b>					
<b>1</b>	<b>Honor TPK</b>				
	Ketua	1	OK	350.000,00	350.000,00
	Sekretaris	1	OK	250.000,00	250.000,00
	Anggota	1	OK	200.000,00	200.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					800.000,00
<b>2</b>	<b>Upah Pekerja</b>				
	Pekerja	107	OH	65.000,00	6.955.000,00
	Operator Alat Berat	38	OH	210.000,00	7.980.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					14.935.000,00
<b>3</b>	<b>Sewa Alat</b>				
	Mobilisasi Alat Berat	1	PP	7.000.000,00	7.000.000,00
	Alat Motor Gleder	46	Jam	502.000,00	23.092.000,00
	Alat Tandem/Vibr o	178	Jam	446.000,00	79.388.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					109.480.000,00

Halaman 30 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



<b>4</b>	<b>Lain-lain</b>				
	Papan Proyek	1	bh	150.000,00	150.000,00
	Prasasti	1	bh	850.000,00	850.000,00
	Fotocopy Laporan	184	lbr	250,00	46.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>1.046.000,00</b>
<b>II Belanja Modal</b>					
	Batu Split Abu	354	m3	165.000,00	58.410.00000
	Batu Base Course	1429	m3	125.000,00	178.625.000,00
	Solar	4130	litr	8.000,00	33.040.000,00
	Air Penyiraman	14	tong	70.000,00	980.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>271.055.000,00</b>
<b>TOTAL I + II</b>					<b>397.316.000,00</b>

- Bahwa selanjutnya terhadap Dana Desa yang didapat oleh Desa Kersik Putih, telah dilakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali, dan berdasarkan Rekening Koran Bank BRI dengan nomor Rekening : 0126-01-001131-30-3, atas nama Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2017, didapati data bahwa jumlah **Dana Desa (DD)** yang masuk ke rekening tersebut adalah sebesar Rp848.400.000,00 (delapan ratus empat puluh juta empat ratus ribu Rupiah) dengan jumlah uang yang telah ditarik adalah sebesar Rp848.400.000,00 (delapan ratus empat puluh juta empat ratus ribu Rupiah), dimana berdasarkan print out laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama Desa Kersik Putih nomor rekening Bri 0126-01-001131-30-3 atas nama Desa Kersik Putih, Dana Desa tersebut masuk ke rekening Desa Kersik Putih dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	15 Juni 2017	Rp. 504.240.000,00	Dana Desa Tahap I
2	02 November 2016	Rp. 336.160.000,00	Dana Desa Tahap II
Total		Rp. 840.400.000,00	



Sehingga keseluruhan **Dana Desa (DD)** Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin telah terserap secara keseluruhan atau 100% (seratus persen);

Selanjutnya berdasarkan print out laporan transaksi rekening Bank BRI 0126-01-001131-30-3 atas nama Desa Kersik Putih, penarikan tunai atas Dana Desa Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Dana Desa Tahap I	16/06/2017	Rp. 316.140.000,00
2	Dana Desa Tahap II	26/06/2017	Rp. 188.100.000,00
3	Dana Desa Tahap III	02/11/2017	Rp. 201.726.000,00
4	Dana Desa Tahap IV	22/11/2017	Rp. 134.434.000,00
Total			Rp. 840.400.000,00

- Bahwa terhadap Dana Desa yang diterima oleh Desa Kersik Putih sebesar Rp848.400.000,00 (delapan ratus empat puluh juta empat ratus ribu Rupiah), dalam pelaksanaannya digunakan untuk kegiatan Perkerasan Jalan RT. 14 dengan anggaran Rp287.094.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu Rupiah) dan Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 dengan anggaran sebesar Rp397.316.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu Rupiah) yang dipergunakan dengan tidak sesuai sebagaimana mestinya berdasarkan pada rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Perkerasan Jalan RT. 14 dan Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 Desa Kersik Putih TA. 2017, dan bahkan Dana Desa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh **Terdakwa** sebesar **Rp477.161.875,00** (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah) sesuai dengan penghitungan Ahli BPKP, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjelaskan bahwa *"penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintahan desa"*. Selanjutnya dikarenakan pengelolaan keuangan terhadap Dana Desa Kersik Putih yang dilakukan dengan cara yang tidak akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, mengakibatkan kacaunya management pengelolaan keuangan **Dana Desa (DD)**, sehingga

Halaman 32 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



**Terdakwa RAHMATULLAH** dalam melakukan pengeluaran penggunaan Dana Desa tersebut pada setiap pelaksanaan kegiatannya tidak didukung dengan bukti yang sah karena Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dibuat tidak sesuai dengan anggaran yang sebenarnya (Real Cost) dan sarat dengan manipulasi (rekayasa), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa *"Setiap pengeluaran arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh Kepala Desa, didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"* dan juga Pasal 52 ayat (3) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut"*;

- Bahwa pada tahun 2017:
  - a. *Pertama*, pada tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa bersama saksi Nor Aida melakukan penarikan Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp316.140.000,00 (tiga ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) kemudian setelah dana desa tersebut ditarik dari kas desa oleh saksi Nor Aida uang tersebut disimpan di rumah saksi Nor Aida, kemudian pada tanggal 16 Juni 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan dan rabat beton dan pada tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan dan rabat beton kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi H. Alimudin langsung menyerahkan kepada Terdakwa beserta nota-nota pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diberikan lagi kepada H. Alimudin sesuai dengan jumlah pada nota tersebut dan sisa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa;
  - b. *Kedua*, pada tanggal 26 Juni 2017 Terdakwa bersama saksi Nor Aida melakukan penarikan dana desa tahun 2017 sebesar Rp188.100.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus ribu





Rupiah) kemudian setelah Dana Desa tersebut ditarik dari kas desa oleh saksi Nor Aida uang tersebut disimpan di rumah saksi Nor Aida, kemudian pada tanggal 04 Juli 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan dan rabat beton kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi H. Alimudin langsung menyerahkan kepada Terdakwa beserta nota-nota pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diberikan kepada H. Alimudin sesuai dengan jumlah pada nota tersebut dan sisa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 06 Juli 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan dan rabat beton kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi H. Alimudin langsung menyerahkan kepada Terdakwa beserta nota-nota pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diberikan kepada H. Alimudin sesuai dengan jumlah pada nota tersebut dan sisa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Juli 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan dan rabat beton kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi H. Alimudin langsung menyerahkan kepada Terdakwa beserta nota-nota pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diberikan kepada H. Alimudin sesuai dengan jumlah pada nota tersebut dan sisa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 29 Juli 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp107.240.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan, rabat beton, dan rehab paud kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi H. Alimudin langsung menyerahkan kepada Terdakwa beserta nota-nota pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diberikan kepada H. Alimudin sesuai dengan jumlah pada nota tersebut dan sisa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa;

c. *Ketiga* pada tanggal 02 November 2017 Terdakwa bersama saksi



Nor Aida melakukan penarikan Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp201.726.000,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Rupiah) kemudian setelah Dana Desa tersebut ditarik dari kas desa oleh saksi Nor Aida uang tersebut disimpan di rumah saksi Nor Aida, kemudian pada tanggal 03 November 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan dan rabat beton kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi H. Alimudin langsung menyerahkan kepada Terdakwa beserta nota-nota pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diberikan kepada H. Alimudin sesuai dengan jumlah pada nota tersebut dan sisa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa;

d. *Keempat* pada tanggal 22 November 2017 Terdakwa bersama saksi Nor Aida melakukan penarikan Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp134.434.000,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) kemudian setelah dana desa tersebut ditarik dari kas desa oleh saksi Nor Aida uang tersebut disimpan di rumah saksi Nor Aida, kemudian pada tanggal 23 November 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan Perkerasan Jalan RT. 14 sisanya dikuasai oleh Terdakwa dan membayar pajak kegiatan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli (Fery Haryanto) untuk pekerjaan Perkerasan Jalan RT. 14 volume material terpasang untuk batu split abu sebanyak 84,41 m<sup>3</sup>, batu base course sebanyak 422,07 m<sup>3</sup> dan Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 batu split abu sebanyak 236,80 m<sup>3</sup>, batu base course sebanyak 955,70 m<sup>3</sup> dengan perincian sebagai berikut:

No	URAIAN	LPJ			Hasil Audit			Selisih
		Qty	Harga Satuann (Rp)	Jumlah (Rp)	Qty	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	(Rp)
Belanja Modal Perkerasan Jalan RT 14								
	Batu Split Abu	192	165.000,00	31.680.000,00	84,41	150.000,00	12.661.500,00	19.018.500,00
	Batu	964	125.000,00	120.500.000,00	422,07	62.500,00	26.379.375,00	94.120.625,00

Halaman 35 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



	Base Course	0	0	0	0	
SUB TOTAL			152.180.000,00		39.040.875,00	113.8139.125,00
Belanja Modal Perkerasan Jalan RT 14						
	Batu Split Abu	354	165.000,00	58.410.000,00	236,80	150.000,00
	Batu Base Course	1429	125.00,00	178.625.000,00	955,70	62.500,00
SUB TOTAL			237.035.000,00		95.251.250,00	141.783.750,00
TOTAL			389.215.000,00		134.292.125,00	254.922.875,00

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP terdapat selisih antara realisasi belanja dengan jumlah pengeluaran yang ada di Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2017 untuk pekerjaan Perkerasan Jalan RT. 14 dan Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	LPJ	Hasil Audit	Selisih
I	II	III	IV	V
<b>A. Belanja Barang dan Jasa</b>				
I Belanja Barang dan Jasa Perkerasan Jalan RT. 14				
1	Honor TPK	800.000,00	800.000,00	-
2	Upah Pekerja	11.750.000,00	3.770.000,00	7.980.000,00
3	Lain-lain	1.000.000,00	1.000.000,00	-
SUB TOTAL		13.550.000,00	5.570.000,00	7.980.000,00
II Belanja Barang dan Jasa Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13				
1	Honor TPK	800.000,00	800.000,00	-
2	Upah Pekerja	14.395.000,00		14.395.000,00
3	Lain-lain	1.046.000,00	1.046.000,00	-
SUB TOTAL		16.781.000,00	1.846.000,00	14.935.000,00
TOTAL I + II		30.331.000,00	7.416.000,00	22.915.000,00
<b>II Belanja Modal</b>				
I Belanja modal Perkerasan Jalan RT. 14				
1	Batu Split Abu	31.680.000,00	12.661.000,00	19.018.500,00
2	Base Course	120.500.000,00	26.379.375,00	940.120.625,00
3	Air Penyiraman	560.000,00	560.000,00	-
SUB TOTAL		152.740.000,00	39.600.875,00	113.139.125,00
II Belanja modal Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13				



1	Batu Split Abu	58.410.000,00	35.520.000,00	22.890.00000
2	Base Course	178.625.000,00	59.731.250,00	118.893.750,00
3	Air Penyiraman	560.000,00	560.000,00	-
SUB TOTAL		238.015.000,00	96.231.250,00	141.783.750,00
TOTAL I + 2		390.755.000,00	135.832.125,00	254.922.875,00
C.BELANJA SEWA ALAT BERAT DAN BAHAN BAKAR				
I	Sewa Alat Berat			
	Mobilisasi alat RT.5 dan RT.13	7.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
	Glder RT. 5 dan RT. 13	23.092.000,00	44.000.000,00	159.884.000,00
	Vibro RT. 5 dan RT. 13	79.388.000,00		
	Gleder RT. 14	21.084.000,00		
	Vibro RT. 14	80.280.000,00		
SUB TOTAL		210.884.000,00	48.000.000,00	162.844.000,00
II	Bahan Bakar			
	Solar RT. 14	19.440.000,00	16.000.000,00	36.480.000,00
	Solar RT. 5 dan RT. 13	33.040.000,00		
SUB TOTAL		52.480.000,00	16.000.000,00	36.480.000,00
TOTAL I + II		263.324.000,00	64.000.000,00	199.324.000,00
TOTAL A + B + C		684.410.000,00	207.248.125,00	477.161.875,00

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

----- A T A U -----

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **Rahmatullah, S.Sos., Bin (Alm) Abdul Khalik** selaku Kepala Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.45/328/BPMPD/2013 tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Juni 2013, pada waktu penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017, yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 dan 2017, bertempat di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, yaitu : pada Tahun Anggaran 2016 Terdakwa melakukan kegiatan perkerasan di Jalan Pendidikan RT. 04 Desa Kersik Putih menggunakan Dana Desa Tahun 2016 yang dalam pembangunannya terdapat kekurangan volume sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB dan selanjutnya pada Tahun Anggaran 2017 Terdakwa juga mengerjakan Perkerasan Jalan RT. 14, RT. 05 dan RT. 13 menggunakan Dana Desa yang dalam pembangunannya terdapat kekurangan volume sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan RAB, **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil**

Halaman 38 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM





*atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut* yaitu pada kegiatan Pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 TA. 2016, Perkerasan Jalan RT. 14, Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 TA. 2017 yang bersumber dari Dana Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban belanja barang/jasa yang tidak sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya, lalu dalam pengelolaan Dana Desa oleh Pelaksana kegiatan termasuk oleh Kepala Desa yang tidak benar pertanggungjawabannya selanjutnya Bendahara hanya bertugas menyimpan uang, sedangkan terhadap pengeluaran/belanja atas pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 TA. 2016, Perkerasan Jalan RT. 14, Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 TA. 2017 Bendahara tidak melakukan pencatataan dan penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku lalu tidak adanya proses verifikasi terhadap setiap bukti pengeluaran/belanja atas kegiatan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 TA. 2016, Perkerasan Jalan RT. 14, Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 TA. 2017. Bahwa semua penyimpangan berada dalam lingkup kewenangan Terdakwa sebagai Kepala Desa Kersik Putih berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.45/328/BPMPD/2013 tanggal 11 Juni 2013 **merupakan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu**, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah", Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa Pasal 26, Pasal 29 UU No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut", hal ini sangat bertentangan dengan fakta pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berupa kegiatan Pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 TA. 2016, Perkerasan Jalan RT. 14,



Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 TA. 2017 yang bersumber dari Dana Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak sesuai kondisi fisik pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban, berdasarkan Pasal 1 butir ke-22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai" dan Pasal 29 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti transaksi" dengan cara Kepala Desa melakukan pencairan seluruh anggaran sesuai mata anggaran kegiatan padahal kenyataannya Kepala Desa tidak selesai melaksanakan sebagian Kegiatan sebagaimana mestinya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah" sangatlah bertentangan dengan fakta di lapangan dimana kegiatan dikuasai oleh Kepala Desa dan pembangunannya tidak sesuai RAB sehingga uang operasional tersebut dinikmati sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan **uang negara** sehingga **merugikan keuangan negara**, yaitu merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya berdasarkan perhitungan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah Rp822.360.732,- (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah) Terdakwa menggunakan anggaran Desa Kersik Putih Tahun 2016 dan 2017 sejumlah tersebut untuk keperluan pribadi sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: **SR-161/PW16/5/2020 Tanggal 13 Juli 2020**, atau setidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam penggunaan Dana Desa Kersik Putih pada tahun 2016 dan Dana Desa Kersik Putih pada tahun 2017 Terdakwa melakukan penggelapan uang yang disimpan di Kas Desa yang digunakannya untuk kepentingan pribadi dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pada Tahun 2016;
  - Bahwa tahun 2016 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu memperoleh **Dana Desa** dari Pemerintah

Halaman 40 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat (APBN) sebesar Rp663.043.959,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan Rupiah) yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur yang terdiri:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Pembuatan Badan Jalan RT. 06	Rp. 73.322.500,00
2	Pembuatan Jalan RT. 07	Rp. 78.058.500,00
3	Pembuatan Badan Jalan RT. 09	Rp. 72.032.500,00
4	Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04	Rp. 439.630.459,00
Total		Rp. 663.043.959,00

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kersik Putih Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2016, Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	VO L	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
<b>I Belanja Barang dan Jasa</b>					
<b>1</b>	<b>Honor TPK</b>				
	Ketua	1	OK	350.000,00	350.000,00
	Sekretaris	1	OK	250.000,00	250.000,00
	Anggota	1	OK	200.000,00	200.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					800.000,00
<b>2</b>	<b>Upah Pekerja</b>				
	Pekerja	175	OH	65.000,00	13.475.000,00
	Operator Tandem Roller	8	OH	210.000,00	1.680.000,00
	Operator Wheel Loader/Gleder	26	OH	210.000,00	5.460.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					20.615.000,00
<b>3</b>	<b>Sewa Alat</b>				
	Sewa Mobilisasi	4	kali	3.750.000,00	21.084.000,00
	Tandem Roller	72	Jam	446.000,00	32.112.000,00



	Wheel Loader/Gleder	225	Jam	502.000,00	112.950.000,00
SUB TOTAL					160.062.000,00
4	Lain-lain				
	Operasional TPK (Transport)	6	kali	25.000,00	150.000,00
	Fotocopy Laporan	110	lbr	250,00	27.500,00
	Papan Proyek	1	bh	150.000,00	150.000,00
	Prasasti	1	bh	850.000,00	825.000,00
SUB TOTAL					1.152.500,00
II Belanja Modal					
	Split+Abu Batu	194	m3	165.000,00	32.010.00000
	Base Course	121 7	m3	125.000,00	152.125.000,00
	Solar	910 6	ltr	8.000,00	72.848.000,00
	Tali	1	rol	17.959,00	17.959,00
SUB TOTAL					257.000.959,00
TOTAL I + II					439.630.459,00

- Bahwa selanjutnya terhadap Dana Desa TA. 2016 yang didapat oleh Desa Kersik Putih telah dilakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali, dan berdasarkan Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening: 0126-01-001131-30-3, atas nama Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2016, didapati data bahwa jumlah **Dana Desa (DD)** yang masuk ke rekening tersebut adalah sebesar Rp663.043.900,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), dimana berdasarkan print out laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama Desa Kersik Putih nomor rekening BRI 0126-01-001131-30-3 atas nama Desa Kersik Putih, Dana Desa tersebut masuk ke rekening Desa Kersik Putih dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	07 Juni 2016	Rp. 397.826.375,00	Dana Desa Tahap I
2	15 November 2016	Rp. 265.217.584,00	Dana Desa Tahap II
Total		Rp. 663.043.900,00	



sehingga jumlah uang yang telah ditarik sebesar Rp663.043.900,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), yang artinya keseluruhan **Dana Desa (DD)** Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin telah terserap secara keseluruhan atau 100% (seratus persen);

Selanjutnya berdasarkan print out laporan transaksi rekening Bank BRI 0126-01-001131-30-3 atas nama Desa Kersik Putih, penarikan tunai atas Dana Desa Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Dana Desa Tahap I	08/06/2016	Rp. 397.826.375,00
2	Dana Desa Tahap II	16/11/2016	Rp. 265.217.584,00
Total			Rp. 663.043.900,00

- Bahwa terhadap Dana Desa yang diterima oleh Desa Kersik Putih sebesar Rp663.043.900,- (enam ratus enam puluh tiga juta empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), dalam pelaksanaannya salah satunya digunakan untuk kegiatan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 dengan anggaran sebesar Rp439.630.459,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah) yang dipergunakan dengan tidak sesuai sebagaimana mestinya berdasarkan pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 Desa Kersik Putih TA. 2016, dan bahkan Dana Desa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh **Terdakwa** sebesar **Rp359.745.000,00** (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah) hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjelaskan bahwa "*Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintahan desa*". Selanjutnya dikarenakan pengelolaan keuangan terhadap Dana Desa Kersik Putih yang dilakukan dengan cara yang tidak akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, mengakibatkan kacaunya management pengelolaan keuangan **Dana Desa (DD)**, sehingga **Terdakwa RAHMATULLAH** dalam melakukan pengeluaran penggunaan Dana Desa tersebut pada setiap

Halaman 43 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM





pelaksanaan kegiatannya tidak didukung dengan bukti yang sah karena Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dibuat tidak sesuai dengan anggaran yang sebenarnya (Real Cost) dan sarat dengan manipulasi (rekayasa), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa *"Setiap pengeluaran arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh Kepala Desa, didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"* dan juga Pasal 52 ayat (3) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut"*;

- Bahwa pada perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

a. *Pertama*, penarikan pertama pada tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa bersama saksi Regena mengambil uang sebesar Rp397.826.375,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah), uang tersebut dipakai untuk biaya pembangunan Pembuatan Badan Jalan RT. 06, Pembuatan Jalan RT. 07, Pembuatan Badan Jalan RT. 09 dan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04;

b. *Kedua*, pada tanggal 16 November 2016 Terdakwa bersama saksi Regena kembali mengambil uang pencairan Dana Desa sebesar Rp265.217.584,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah), kemudian setelah mengambil uang di Bank BRI Cabang Batulicin uang tersebut diberikan kepada saksi Alimudin sebesar ± Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) untuk biaya pembangunan Pengerasan Jalan Pendidikan RT. 04 Desa Kersik Putih, saksi Regena diberikan sebesar ± Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk dibagikan kepada saksi Silahudin, saksi Hi. Alimudin sedangkan sisanya dikuasai oleh Terdakwa dan dipakai untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP terdapat selisih antara realisasi belanja dengan jumlah pengeluaran yang ada di Laporan

Halaman 44 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2016 untuk pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 04 dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	LPJ	Hasil Audit	Selisih
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
I	II	III	IV	V
<b>I Belanja Barang dan Jasa</b>				
1	Honor TPK	800.000,00	800.000,00	0,00
2	Upah Pekerja	20.615.000,00	13.475.000,00	7.140.000,00
3	Sewa Alat	160.062.000,00	11.000.000,00	149.062.000,00
4	Lain-lain	1.152.500,00	327.500,00	157.027.000,00
<b>SUB TOTAL</b>		182.629.500,00	25.062.500,00	157.027.000,00
<b>II Belanja Modal</b>				
1	Split+Abu Batu	32.010.000,00	15.015.000,00	16.995.000,00
2	Base Course	152.125.000,00	39.250.000,00	112.875.000,00
3	Solar	72.848.000,00	0,00	72.848.000,00
4	Tali	17.900,00	17.900,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>		257.000.900,00	54.282.900,00	202.718.000,00
<b>TOTAL I + 2</b>		439.630.400,00	79.885.400,00	359.745.000,00

b. Pada Tahun 2017:

- Bahwa tahun 2017 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu memperoleh **Dana Desa** dari Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp840.400.000,00 (delapan ratus empat puluh juta empat ratus ribu Rupiah) yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa yang terdiri:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			

Halaman 45 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



1	Perkerasan Jalan RT. 14	287.094.000,00	287.094.000,00
2	Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13	397.316.000,00	397.316.000,00
3	Pembuatan Rabat Beton	105.176.000,00	105.176.000,00
4	Pemeliharaan Gedung Paud	31.814.000,00	31.814.000,00
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	15.000.000,00	12.700.000,00
2	Kontribusi Pelatihan Fasilitas Pendamping, Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Pelatihan Usaha Ekonomi Desa	2.000.000,00	2.000.000,00
Total		848.400.000,00	838.100.000,00

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kersik Putih Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 02 Agustus 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2017, Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 14 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
<b>I Belanja Barang dan Jasa</b>					
1	Honor TPK				
	Ketua	1	OK	350.000,00	350.000,00
	Sekretaris	1	OK	250.000,00	250.000,00
	Anggota	1	OK	200.000,00	200.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					800.000,00
2	Upah				

Halaman 46 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



	<b>Pekerja</b>				
	Pekerja	58	OH	65.000,00	3.770.000,00
	Operator Alat Berat	38	OH	210.000,00	7.980.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					11.750.000,00
<b>3</b>	<b>Sewa Alat</b>				
	Alat Motor Gleder	42	Jam	502.000,00	21.084.000,00
	Alat Tandem/Vibro	180	Jam	446.000,00	80.280.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					101.364.000,00
<b>4</b>	<b>Lain-lain</b>				
	Papan Proyek	1	bh	150.000,00	150.000,00
	Prasasti	1	bh	850.000,00	850.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					1.000.000,00
<b>II Belanja Modal</b>					
	Batu Split Abu	192	m3	165.000,00	31.680.00000
	Batu Base Course	964	m3	125.000,00	120.500.000,00
	Solar	2430	ltr	8.000,00	19.440.000,00
	Air Penyiraman	8	tong	70.000,00	560.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					172.180.000,00
<b>TOTAL I + II</b>					287.094.000,00

Sedangkan untuk RAB untuk pekerjaan Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (RP)
<b>I Belanja Barang dan Jasa</b>					
<b>1</b>	<b>Honor TPK</b>				
	Ketua	1	OK	350.000,00	350.000,00
	Sekretaris	1	OK	250.000,00	250.000,00
	Anggota	1	OK	200.000,00	200.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					800.000,00
<b>2</b>	<b>Upah</b>				



	<b>Pekerja</b>				
	Pekerja	107	OH	65.000,00	6.955.000,00
	Operator Alat Berat	38	OH	210.000,00	7.980.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					14.935.000,00
<b>3</b>	<b>Sewa Alat</b>				
	Mobilisasi Alat Berat	1	PP	7.000.000,00	7.000.000,00
	Alat Motor Gleder	46	Jam	502.000,00	23.092.000,00
	Alat Tandem/Vibro	178	Jam	446.000,00	79.388.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					109.480.000,00
<b>4</b>	<b>Lain-lain</b>				
	Papan Proyek	1	bh	150.000,00	150.000,00
	Prasasti	1	bh	850.000,00	850.000,00
	Fotocopy Laporan	184	lbr	250,00	46.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					1.046.000,00
<b>II Belanja Modal</b>					
	Batu Split Abu	354	m3	165.000,00	58.410.00000
	Batu Base Course	1429	m3	125.000,00	178.625.000,00
	Solar	4130	ltr	8.000,00	33.040.000,00
	Air Penyiraman	14	tong	70.000,00	980.000,00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>271.055.000,00</b>
<b>TOTAL I + II</b>					<b>397.316.000,00</b>

- Bahwa selanjutnya terhadap Dana Desa yang didapat oleh Desa Kersik Putih, telah dilakukan pencairan dana sebanyak 2 (dua) kali, dan berdasarkan Rekening Koran Bank BRI dengan nomor Rekening : 0126-01-001131-30-3, atas nama Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2017, didapati data bahwa jumlah **Dana Desa (DD)** yang masuk ke rekening tersebut adalah sebesar Rp848.400.000,00 (delapan ratus empat puluh juta empat ratus ribu Rupiah) dengan jumlah uang yang telah ditarik



adalah sebesar Rp848.400.000,00 (delapan ratus empat puluh juta empat ratus ribu Rupiah), dimana berdasarkan print out laporan transaksi rekening Bank BRI atas nama Desa Kersik Putih nomor rekening Bri 0126-01-001131-30-3 atas nama Desa Kersik Putih, Dana Desa tersebut masuk ke rekening Desa Kersik Putih dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	15 Juni 2017	Rp. 504.240.000,00	Dana Desa Tahap I
2	02 November 2016	Rp. 336.160.000,00	Dana Desa Tahap II
Total		Rp. 840.400.000,00	

Sehingga keseluruhan **Dana Desa (DD)** Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin telah terserap secara keseluruhan atau 100% (seratus persen);

Selanjutnya berdasarkan print out laporan transaksi rekening Bank BRI 0126-01-001131-30-3 atas nama Desa Kersik Putih, penarikan tunai atas Dana Desa Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	Dana Desa Tahap I	16/06/2017	Rp. 316.140.000,00
2	Dana Desa Tahap II	26/06/2017	Rp. 188.100.000,00
3	Dana Desa Tahap III	02/11/2017	Rp. 201.726.000,00
4	Dana Desa Tahap IV	22/11/2017	Rp. 134.434.000,00
Total			Rp. 840.400.000,00

- Bahwa terhadap Dana Desa yang diterima oleh Desa Kersik Putih sebesar Rp848.400.000,00 (delapan ratus empat puluh juta empat ratus ribu Rupiah), dalam pelaksanaannya digunakan untuk kegiatan Perkerasan Jalan RT. 14 dengan anggaran Rp287.094.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu Rupiah) dan Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 dengan anggaran sebesar Rp397.316.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu Rupiah) yang dipergunakan dengan tidak sesuai sebagaimana mestinya berdasarkan pada rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan Perkerasan Jalan RT. 14 dan Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 Desa Kersik Putih TA. 2017, dan bahkan Dana Desa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh **Terdakwa** sebesar **Rp477.161.875,00** (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu delapan





ratus tujuh puluh lima Rupiah) sesuai dengan penghitungan Ahli BPKP, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjelaskan bahwa *"Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintahan desa"*. Selanjutnya dikarenakan pengelolaan keuangan terhadap Dana Desa Kersik Putih yang dilakukan dengan cara yang tidak akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, sertabebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, mengakibatkan kacaunya management pengelolaan keuangan **Dana Desa (DD)**, sehingga **Terdakwa RAHMATULLAH** dalam melakukan pengeluaran penggunaan Dana Desa tersebut pada setiap pelaksanaan kegiatannya tidak didukung dengan bukti yang sah karena Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dibuat tidak sesuai dengan anggaran yang sebenarnya (Real Cost) dan sarat dengan manipulasi (rekayasa), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa *"Setiap pengeluaran arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh Kepala Desa, didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"* dan juga Pasal 52 ayat (3) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut"*;

- Bahwa pada perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. *Pertama*, pada tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa bersama saksi Nor Aida melakukan penarikan Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp316.140.000,00 (tiga ratus enam belas juta seratus empat puluh ribu Rupiah) kemudian setelah dana desa tersebut ditarik dari kas desa oleh saksi Nor Aida uang tersebut disimpan di rumah saksi Nor Aida, kemudian pada tanggal 16 Juni 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan

Halaman 50 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



pembangunan Perkerasan Jalan dan rabat beton dan pada tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan dan rabat beton kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi H. Alimudin langsung menyerahkan kepada Terdakwa beserta nota-nota pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diberikan lagi kepada H. Alimudin sesuai dengan jumlah pada nota tersebut dan sisa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa;

b. *Kedua*, pada tanggal 26 Juni 2017 Terdakwa bersama saksi Nor Aida melakukan penarikan dana desa tahun 2017 sebesar Rp188.100.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) kemudian setelah Dana Desa tersebut ditarik dari Kas Desa oleh saksi Nor Aida uang tersebut disimpan di rumah saksi Nor Aida, kemudian pada tanggal 04 Juli 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan dan rabat beton kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi H. Alimudin langsung menyerahkan kepada Terdakwa beserta nota-nota pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diberikan kepada H. Alimudin sesuai dengan jumlah pada nota tersebut dan sisa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 06 Juli 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan dan rabat beton kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi H. Alimudin langsung menyerahkan kepada Terdakwa beserta nota-nota pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diberikan kepada H. Alimudin sesuai dengan jumlah pada nota tersebut dan sisa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Juli 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan dan rabat beton kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi H. Alimudin langsung menyerahkan kepada Terdakwa beserta nota-nota pembayaran dan kemudian oleh



Terdakwa uang tersebut diberikan kepada H. Alimudin sesuai dengan jumlah pada nota tersebut dan sisa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 29 Juli 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp107.240.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan, rabat beton, dan rehab paud kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi H. Alimudin langsung menyerahkan kepada Terdakwa beserta nota-nota pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diberikan kepada H. Alimudin sesuai dengan jumlah pada nota tersebut dan sisa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa;

c. *Ketiga* pada tanggal 02 November 2017 Terdakwa bersama saksi Nor Aida melakukan penarikan Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp201.726.000,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Rupiah) kemudian setelah Dana Desa tersebut ditarik dari kas desa oleh saksi Nor Aida uang tersebut disimpan di rumah saksi Nor Aida, kemudian pada tanggal 03 November 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan pembangunan Perkerasan Jalan dan rabat beton kemudian setelah mengambil uang tersebut saksi H. Alimudin langsung menyerahkan kepada Terdakwa beserta nota-nota pembayaran dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diberikan kepada H. Alimudin sesuai dengan jumlah pada nota tersebut dan sisa uang tersebut disimpan oleh Terdakwa;

d. *Keempat* pada tanggal 22 November 2017 Terdakwa bersama saksi Nor Aida melakukan penarikan Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp134.434.000,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) kemudian setelah Dana Desa tersebut ditarik dari kas desa oleh saksi Nor Aida uang tersebut disimpan di rumah saksi Nor Aida, kemudian pada tanggal 23 November 2017 saksi Nor Aida memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada saksi H. Alimudin sesuai permintaan Terdakwa untuk keperluan Perkerasan Jalan RT. 14 sisanya dikuasai oleh Terdakwa dan membayar pajak kegiatan tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP terdapat selisih antara  
*Halaman 52 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi belanja dengan jumlah pengeluaran yang ada di Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2017 untuk pekerjaan Perkerasan Jalan RT. 14 dan Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	LPJ	Hasil Audit	Selisih
I	II	III	IV	V
<b>A.Belanja Barang dan Jasa</b>				
I Belanja Barang dan Jasa Perkerasan Jalan RT. 14				
1	Honor TPK	800.000,00	800.000,00	-
2	Upah Pekerja	11.750.000,00	3.770.000,00	7.980.000,00
3	Lain-lain	1.000.000,00	1.000.000,00	-
SUB TOTAL		13.550.000,00	5.570.000,00	7.980.000,00
II Belanja Barang dan Jasa Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13				
1	Honor TPK	800.000,00	800.000,00	-
2	Upah Pekerja	14.395.000,00		14.395.000,00
3	Lain-lain	1.046.000,00	1.046.000,00	-
SUB TOTAL		16.781.000,00	1.846.000,00	14.935.000,00
TOTAL I + II		30.331.000,00	7.416.000,00	22.915.000,00
<b>II Belanja Modal</b>				
I Belanja modal Perkerasan Jalan RT. 14				
1	Batu Split Abu	31.680.000,00	12.661.000,00	19.018.500,00
2	Base Course	120.500.000,00	26.379.375,00	940.120.625,00
3	Air Penyiraman	560.000,00	560.000,00	-
SUB TOTAL		152.740.000,00	39.600.875,00	113.139.125,00
II Belanja modal Perkerasan Jalan RT. 05 dan RT. 13				
1	Batu Split Abu	58.410.000,00	35.520.000,00	22.890.00000
2	Base Course	178.625.000,00	59.731.250,00	118.893.750,00
3	Air Penyiraman	560.000,00	560.000,00	-
SUB TOTAL		238.015.000,00	96.231.250,00	141.783.750,00
TOTAL I + 2		390.755.000,00	135.832.125,00	254.922.875,00
<b>C.BELANJA SEWA ALAT BERAT DAN BAHAN BAKAR</b>				

Halaman 53 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



I	Sewa Berat Alat			
	Mobilisasi alat RT.5 dan RT.13	7.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
	Gleder RT. 5 dan RT. 13	23.092.000,00	44.000.000,00	159.884.000,00
	Vibro RT. 5 dan RT. 13	79.388.000,00		
	Gleder RT. 14	21.084.000,00		
	Vibro RT. 14	80.280.000,00		
SUB TOTAL		210.884.000,00	48.000.000,00	162.844.000,00
II	Bahan Bakar			
	Solar RT. 14	19.440.000,00	16.000.000,00	36.480.000,00
	Solar RT. 5 dan RT. 13	33.040.000,00		
SUB TOTAL		52.480.000,00	16.000.000,00	36.480.000,00
TOTAL I + II		263.324.000,00	64.000.000,00	199.324.000,00
TOTAL A + B + C		684.410.000,00	207.248.125,00	477.161.875,00

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan No. Reg Perk. PDS-01/Q.3.21/Ft.2/02/2021 tanggal 21 Juni 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :





1. Menyatakan Terdakwa **Rahmatullah, S.Sos., Bin (Alm) Abdul Khalik** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Rahmatullah, S.Sos., Bin (Alm) Abdul Khalik** oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rahmatullah, S.Sos., Bin (Alm) Abdul Khalik** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **Rahmatullah, S.Sos., Bin (Alm) Abdul Khalik** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp822.360.732,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah)**, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
6. Bahwa barang bukti berupa:

Halaman 55 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2016;
- 2) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2016;
- 3) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2017;
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2005-2021;
- 5) Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/328/BPMPD/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- 6) Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/357/BPMPD/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- 7) Keputusan Kepala Desa Kersik Putih Nomor 35 Tahun 2015 tanggal 27 Desember 2015 tentang Pemberhentian, Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Ketua RT. dan Sekretaris RT. (Aparatur Desa dan Non Aparatur Desa) Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- 8) Keputusan Kepala Desa Kersik Putih Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 07 Juni 2017 tentang Pemberhentian, Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Ketua RT. dan Sekretaris RT. (Aparatur Desa dan Non Aparatur Desa) Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- 9) Keputusan Kepala Desa Kersik Putih Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- 10) Keputusan Kepala Desa Kersik Putih Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu TA. 2016;
- 11) Keputusan Kepala Desa Kersik Putih Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 19 Maret 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Besaran

Halaman 56 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu TA. 2017;

12) Peraturan Desa Kersik Putih Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kersik Putih TA. 2016;

13) Peraturan Desa Kersik Putih Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kersik Putih TA. 2016;

14) Peraturan Desa Kersik Putih Nomor 1 Tahun 2017 tanpa tanggal tentang Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016;

15) Peraturan Desa Nomor 41 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2017;

16) Peraturan Desa Nomor Kersik Putih Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2017;

17) Peraturan Desa Nomor Kersik Putih Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2017;

18) Buku Kas Umum Tahun 2016;

19) Buku Kas Pembantu Pajak Tahun 2016;

20) Buku Bank Desa TA. 2016

21) Proposal Kegiatan Dana Desa/APBN Tahun 2017 untuk kegiatan Perkerasan Jalan RT.014 dan Proposal Pencairan Dana Desa/APBN Tahap II Tahun 2017;

22) Buku Bank Desa TA. 2017;

23) Buku Kas Umum TA. 2017;

24) Buku Kas Pembantu Pajak 2017;

25) Dokumen SP2D untuk pencairan Dana Desa Kersik Putih tahun 2016 dan 2017, dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor: 02687/SP2D/2016 tanggal 2 Juni 2016 ke Rekening BRI Cabang Batulicin No. Rekening 0126-01-001031-30-3 atas nama Desa Kersik Putih sebesar Rp397.826.375,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 06123/SP2D/2016 tanggal 14 November 2016 ke Rekening BRI Cabang Batulicin No. Rekening 0126-01-001031-30-3 atas nama Desa Kersik Putih sebesar Rp265.217.584,-;
- Nomor: 02541/SP2D/2017 tanggal 13 Juni 2017 ke Rekening BRI Cabang Batulicin No. Rekening 0126-01-001031-30-3 atas nama Desa Kersik Putih sebesar Rp504.240.000,-;
- Nomor: 05099/SP2D/2017 tanggal 1 November 2017 ke Rekening BRI Cabang Batulicin No. Rekening 0126-01-001031-30-3 atas nama Desa Kersik Putih sebesar Rp336.160.000,-;
- 26) Rekening koran Bank BRI No. Rekening 0126-01-001031-30-3 atas nama Desa Kersik Putih tahun 2016 dan 2017;
- 27) Dokumen SPP, Bukti Pencairan SPP, Kuitansi Pengeluaran dari Bendahara Desa dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari TPK, dan beberapa Kuitansi/Nota pembelian/pembayaran dari 3 kegiatan pembangunan jalan desa yaitu antara lain:
  - Kegiatan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 4 TA. 2016;
  - Kegiatan Perkerasan Jalan RT. 14 TA. 2017;
  - Kegiatan Perkerasan Jalan RT. 5 dan RT. 13 TA. 2017;
- 28) Billing dan bukti setor atas pajak tahun 2016;
- 29) Billing dan Bukti Setor atas Pajak Tahun 2017;
- 30) Tanda terima atas penyerahan uang dari Bendahara kepada Kepala Desa dan Bendahara TPK Tahun 2017;
- 31) Proposal penyaluran I (pertama) Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- 32) Proposal pencairan (pertama) Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- 33) Proposal pencairan Dana Desa tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2016;
- 34) Proposal permohonan pencairan Dana Desa/APBN tahap I tahun 2017 untuk kegiatan Perkerasan Jalan RT. 14;
- 35) Proposal permohonan pencairan Dana Desa/APBN tahap II tahun 2017 untuk kegiatan Perkerasan Jalan RT. 14;
- 36) Proposal permohonan pencairan Dana Desa/APBN tahap I tahun 2017 untuk kegiatan Perkerasan Jalan RT. 5 dan RT. 13;
- 37) Proposal permohonan pencairan Dana Desa/APBN tahap II tahun 2017 untuk kegiatan Perkerasan Jalan RT. 5 dan RT. 13;

Halaman 58 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38) 1 (satu) buah buku catatan sendiri dari Bendahara tentang anggaran;

***Dikembalikan kepada pihak Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu melalui Kepala Desa Kersik Putih yang menjabat pada saat ini;***

39) 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner warna coklat metalik tahun 2017 Nomor Rangka: MHFGB8GS8H0849792 Nomor Mesin: 2GDC221565 DA 1590 ZE atas nama ASRIANI;

40) 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia Nomor: W19.00006978.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 16-01-2020 dengan pemberi fidusia atas nama RAHMATULLAH;

41) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna coklat metalik tahun 2017 Nomor Rangka: MHFGB8GS8H0849792 Nomor Mesin: 2GDC221565 DA 1590 ZE atas nama ASRIANI;

42) 1 (satu) unit sepeda motor yamaha AEROX warna Kuning Hitam tahun 2017 Nomor Rangka: MH3SG4610HJ067595 Nomor Mesin: G3J1E0095782 DA 6513 ZBV atas nama ASRIANI;

***Dirampas untuk negara guna pengembalian kerugian negara;***

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmatullah, S.Sos., Bin (Alm) Abdul Khalik** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rahmatullah, S.Sos., Bin (Alm) Abdul Khalik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;



4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **denda** sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp822.360.732,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2016;
  - 2) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2016;
  - 3) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2017;
  - 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2005-2021;
  - 5) Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/328/BPMPD/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
  - 6) Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/357/BPMPD/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
  - 7) Keputusan Kepala Desa Kersik Putih Nomor 35 Tahun 2015 tanggal 27 Desember 2015 tentang Pemberhentian, Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Ketua RT. dan Sekretaris RT. (Aparatur Desa dan Non Aparatur Desa) Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 60 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM





- 8) Keputusan Kepala Desa Kersik Putih Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 07 Juni 2017 tentang Pemberhentian, Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Ketua RT. dan Sekretaris RT. (Aparatur Desa dan Non Aparatur Desa) Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- 9) Keputusan Kepala Desa Kersik Putih Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- 10) Keputusan Kepala Desa Kersik Putih Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu TA. 2016;
- 11) Keputusan Kepada Desa Kersik Putih Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 19 Maret 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu TA. 2017;
- 12) Peraturan Desa Kersik Putih Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kersik Putih TA. 2016;
- 13) Peraturan Desa Kersik Putih Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kersik Putih TA. 2016;
- 14) Peraturan Desa Kersik Putih Nomor 1 Tahun 2017 tanpa tanggal tentang PeRT.anggunng Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016;
- 15) Peraturan Desa Nomor 41 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2017;
- 16) Peraturan Desa Nomor Kersik Putih Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2017;
- 17) Peraturan Desa Nomor Kersik Putih Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Laporan PeRT.anggunng Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2017;
- 18) Buku Kas Umum Tahun 2016;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Buku Kas Pembantu Pajak Tahun 2016;
- 20) Buku Bank Desa TA. 2016
- 21) Proposal Kegiatan Dana Desa/APBN Tahun 2017 untuk kegiatan Perkerasan Jalan RT.014 dan Proposal Pencairan Dana Desa/APBN Tahap II Tahun 2017;
- 22) Buku Bank Desa TA. 2017;
- 23) Buku Kas Umum TA. 2017;
- 24) Buku Kas Pembantu Pajak 2017;
- 25) Dokumen SP2D untuk pencairan Dana Desa Kersik Putih tahun 2016 dan 2017, dengan rincian sebagai berikut:
  - Nomor: 02687/SP2D/2016 tanggal 2 Juni 2016 ke Rekening BRI Cabang Batulicin No. Rekening 0126-01-001031-30-3 atas nama Desa Kersik Putih sebesar Rp397.826.375,-;
  - Nomor: 06123/SP2D/2016 tanggal 14 November 2016 ke Rekening BRI Cabang Batulicin No. Rekening 0126-01-001031-30-3 atas nama Desa Kersik Putih sebesar Rp265.217.584,-;
  - Nomor: 02541/SP2D/2017 tanggal 13 Juni 2017 ke Rekening BRI Cabang Batulicin No. Rekening 0126-01-001031-30-3 atas nama Desa Kersik Putih sebesar Rp504.240.000,-;
  - Nomor: 05099/SP2D/2017 tanggal 1 November 2017 ke Rekening BRI Cabang Batulicin No. Rekening 0126-01-001031-30-3 atas nama Desa Kersik Putih sebesar Rp336.160.000,-;
- 26) Rekening koran Bank BRI No. Rekening 0126-01-001031-30-3 atas nama Desa Kersik Putih tahun 2016 dan 2017;
- 27) Dokumen SPP, Bukti Pencairan SPP, Kuitansi Pengeluaran dari Bendahara Desa dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari TPK, dan beberapa Kuitansi/Nota pembelian/pembayaran dari 3 kegiatan pembangunan jalan desa yaitu antara lain:
  - Kegiatan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 4 TA. 2016;
  - Kegiatan Perkerasan Jalan RT. 14 TA. 2017;
  - Kegiatan Perkerasan Jalan RT. 5 dan RT. 13 TA. 2017;
- 28) Billing dan bukti setor atas pajak tahun 2016;
- 29) Billing dan Bukti Setor atas Pajak Tahun 2017;
- 30) Tanda terima atas penyerahan uang dari Bendahara kepada Kepala Desa dan Bendahara TPK Tahun 2017;

Halaman 62 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) Proposal penyaluran I (pertama) Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- 32) Proposal pencairan (pertama) Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- 33) Proposal pencairan dana desa tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2016;
- 34) Proposal permohonan pencairan dana desa/APBN tahap I tahun 2017 untuk kegiatan perkerasan jalan RT. 14;
- 35) Proposal permohonan pencairan dana desa/APBN tahap II tahun 2017 untuk kegiatan perkerasan jalan RT. 14;
- 36) Proposal permohonan pencairan dana desa/APBN tahap I tahun 2017 untuk kegiatan perkerasan jalan RT. 5 dan RT. 13;
- 37) Proposal permohonan pencairan dana desa/APBN tahap II tahun 2017 untuk kegiatan perkerasan jalan RT. 5 dan RT. 13;
- 38) 1 (satu) buah buku catatan sendiri dari Bendahara tentang anggaran;

**Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu melalui Kepala Desa Kersik Putih yang menjabat saat ini;**

- 39) 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner warna coklat metalik tahun 2017 Nomor Rangka: MHFGB8GS8H0849792 Nomor Mesin: 2GDC221565 DA 1590 ZE atas nama ASRIANI;
- 40) 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia Nomor: W19.00006978.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 16-01-2020 dengan pemberi fidusia atas nama RAHMATULLAH;
- 41) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna coklat metalik tahun 2017 Nomor Rangka: MHFGB8GS8H0849792 Nomor Mesin: 2GDC221565 DA 1590 ZE atas nama ASRIANI;
- 42) 1 (satu) unit sepeda motor yamaha AEROX warna Kuning Hitam tahun 2017 Nomor Rangka: MH3SG4610HJ067595 Nomor Mesin: G3J1E0095782 DA 6513 ZBV atas nama ASRIANI;

**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Terdakwa sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;**

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-

*Halaman 63 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM*



TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 26 Juli 2021 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 27 Juli 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2021/PN. Bjm tanggal 27 Juli 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Dr.Diankorona Riadi, SH.MH, dkk./Penasihat Hukum Terdakwa Rahmatullah, S.Sos Bin (Alm) Abdul Khalik pada tanggal 28 Juli 2021. Dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 30 Juli 2021, sebagaimana dari Akta Pernyataan Banding Nomor 4/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2021/PN. Bjm tanggal 30 Juli 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 04 Agustus 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 4/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2021/PN. Bjm dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 4/Akta.Pid.sus/Tipikor/2021/PN.Bjm. Demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 4/Akta.Pid.sus/Tipikor/2021/PN.Bjm dan Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 September 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 4/Akta.Pid.sus/Tipikor/2021/PN.Bjm;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 3/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/2332/Pid/Tipikor/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 3/Pid.Sus.TPK/2021/PN Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/2333/Pid/Tipikor/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021, yang mana masing-masing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP serta tanpa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat

Halaman 64 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Hukum Terdakwa tersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum (Mertokusumo, "Hati Nurani Hakim dan Putusannya", dalam Antonius Sudirman. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007);
2. Leo Polak mengungkapkan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini diperlukan agar penjahat dipidana secara adil. Berkaitan dengan hal tersebut tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan – keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya (Djoko Prakoso dan Nurwachid, "Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 20);
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa / Judex Facti dalam menyatakan putusan tidak/ kurang melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup (ONVOLDDOENDE GEMOTIGEVEERD);



4. Bahwa Perma RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pedoman yang memberikan batas maksimum dan minimum untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, kesalahan, dampak, keuntungan yang diperoleh terdakwa serta besarnya kerugian negara sehingga Perma RI Nomor 1 Tahun 2020 tersebut telah mengandung keadilan dan merupakan hukum yang harus ditegakkan oleh Majelis Hakim Tipikor Banjarmasin yang memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tipikor yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** adalah Putusan yang tidak memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memperhatikan disparitas perkara yang memiliki karakter serupa sehingga oleh karena itu tidak menegakkan Perma RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Bahwa melihat pada duduk perkara yang ada, perbuatan terdakwa mengandung aspek kesalahan yang tinggi yaitu terdakwa adalah pelaku tunggal sehingga terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam perbuatan koruptif terdakwa sesuai Pasal 8 huruf a angka 1 Perma No. 1 Tahun 2020;

7. Bahwa melihat pada jumlah kerugian negara yang ada, terdakwa memiliki aspek keuntungan yang tinggi yaitu jumlah uang yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan sendiri besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari sejumlah Rp 822.360.732,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) kerugian negara yang timbul dalam perkara terdakwa;

8. Bahwa berdasarkan poin 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas, meskipun aspek dampak perbuatan terdakwa hanya dalam lingkup Desa, terutama melihat dari besarnya kerugian negara dalam perkara ini yaitu sebesar Rp 822.360.732,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh





ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), maka **tidak seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman kurang dari 4 (empat) tahun dan denda dibawah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena hukuman dibawah 4 (empat) tahun dan denda dibawah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah untuk kategori paling ringan dengan jumlah kerugian negara sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan kesalahan, dampak dan keuntungan sedang** padahal perbuatan terdakwa masuk dalam kategori ringan dengan jumlah kerugian negara antara Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan kesalahan dan keuntungan tinggi;

9. Bahwa dalam perkara ini tidak ada itikad baik terdakwa untuk melakukan pengembalian kerugian negara baik sebagian maupun seluruhnya oleh terdakwa kepada negara cq. Kas Desa Kersik Putih;

10. Bahwa Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, politik, serta dapat merusak nilai – nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini akan mengakar dan menjadi sebuah budaya (Aloys Budi Purnomo, Kompas, “Jihad Melawan Korupsi”, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005, hal. 21).

11. Gejala korupsi pada masa sekarang ini meningkat dengan pesat baik di negara yang sedang berkembang maupun negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Tindak pidana korupsi sering kali menimbulkan masalah bagi negara – negara yang ingin berkembang tersebut, dimana masalah korupsi ini dapat menghancurkan jaringan sosial yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi bangsa (Evi Hartanti, “Tindak Pidana Korupsi”, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 2).

12. Bahwa dengan berdasar poin – poin tersebut diatas diperlukan suatu putusan majelis hakim Tipikor yang dapat mencegah bahaya korupsi yang membudaya dan menekan jumlah kasus korupsi khususnya di Indonesia dengan memberikan putusan berdasarkan keadilan dan hukum sebagaimana telah tertuang dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pedoman yang harus dipedomani dan tidak menjatuhkan putusan dibawah standar yang telah ditentukan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut.





Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan, sebagai berikut :

Bahwa keberatan yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum - Pembanding dalam memori Banding pada hal alasan – alasan yang disampaikan Pembanding angka 1 halaman 4, bahwa pada hakikatnya tugas Hakim sudah dilakukan dengan baik dan benar, yakni sudah menegakkan keadilan dan sudah menegakkan hukum berdasarkan hati nurani dan putusannya, Sehingga alasan – alasan yang telah disampaikan oleh Pembanding tidak berdasarkan alasan yuridis tersebut haruslah ditolak ;

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) keberatan dalam memori banding pada halaman 4 angka 2, 3, 4 adalah hanyalah alasan-alasan yang dicari-cari oleh Penuntut Umum (Pembanding) dan alasan tersebut tidak terungkap dalam persidangan tingkat pertama, sehingga Pembanding (Penuntut Umum) sangatlah tidak mengerti dengan konstruksi yuridis yang telah dibangunnya dari awal, maka memori banding tersebut sangatlah mudah untuk dibantahkan dengan argumentasi hukum, yang sehingga dapat mengaburkan pokok perkaranya tersebut. Dalam putusan ditingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sangat jelas dan telah terungkap dalam fakta persidangan, serta masuk dalam logika yuridis sehingga tidak bisa dipatahkan lagi. Patutlah untuk ditolak;

2. Bahwa Terbanding (Terdakwa) keberatan dalam memori banding pada halaman 5 angka 5, 6 adalah tidak termasuk logika Yuridis, yaitu Penuntut Umum (Pembanding) terlalu abstrak memberikan perumpamaan, padahal konteks hukum itu adalah pasti dan nyata. Sehingga alasan tersebut dapatlah dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangan, dan haruslah untuk ditolak;

3. Bahwa Terbanding (Terdakwa) keberatan dalam memori banding pada halaman 5 angka 7, 8 adalah tidak termasuk logis Yuridis, karena Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “ Dalam kasus ini unsur ini adalah unsur ALTERNATIF, sehingga cukup satu yang dibuktikan yakni apakah perbuatan (terbanding ) terdakwa Rahmatullah, S.Sos Bin (Alm) Abdul Khalik dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau dengan tujuan menguntungkan orang lain ataukah dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi. **Menurut R.**

Halaman 68 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



**WIYONO** yang dimaksud dengan “**Menguntungkan**” ialah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, dan terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsure “**menguntungkan** diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ adalah sama artinya dengan mendapatkan untuk sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan menurut **Prof. SUDARTO** dalam buku “**Hukum dan Hukum Pidana**” ( Bandung Alumni, 1977 Halaman 142 ), jika melihat unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “ yang sama terdapat pada Undang – undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengemukakan : “ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Tersangka;

Pendapat **Prof. SUDARTO** dikatakan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 831 K / Pid / 1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “**menguntungkan** diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum “ cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terbanding (Terdakwa) RAHMATULLAH, S.Sos dengan kewenangan yang dimilikinya;

Bahwa berdasarkan semua keterangan saksi yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan dan juga Saksi yang meringankan, tidak ada satupun menerangkan bahwa Terdakwa Rahmatullah ini menjadikannya KAYA RAYA (gaya hidup) bahkan khususnya mengenai pada kegiatan Pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan Rt. 04 TA 2016, dan Perkerasan Rt.14, Rt. 05 dan Rt.13 TA 2017 di Desa Kersik Putih Batulicin Kab. Tanah Bumbu;

Bahkan sesuai Rencana Anggaran Biaya yang telah disampaikan tersebut sangatlah disadari oleh Terbanding (Terdakwa) Rahmatullah tidak akan mencukupi, akan tetapi atas permintaan warga jalan Pendidikan Rt. 04 TA 2016, dan Perkerasan Rt.14, Rt. 05 dan Rt.13 TA 2017 di Desa Kersik Putih Batulicin Kab. Tanah Bumbu. Agar kegiatan itu ditambah/dipepanjang jalannya, maka atas inisitif Terdakwa Rahmatullah untuk menuruti keinginan warga tersebut, walaupun Terbanding (Terdakwa) Rahmatullah akan

*Halaman 69 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM*



mengurai ketebalan volume perkerasan jalan tersebut. Sehingga alasan tersebut dapatlah dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangan, dan haruslah untuk ditolak ;

4. Bahwa Terbanding (Terdakwa) keberatan dalam memori banding pada halaman 5 angka 9, 10, 11, dan 12 adalah hanyalah alasan – alasan yang dicari – cari oleh Pembanding (Penuntut Umum) dan alasan tersebut tidak terungkap dalam persidangan tingkat pertama, sehingga Pembanding sangatlah tidak mengerti dengan konstruksi yuridis yang telah dibangunnya dari awal, maka memori banding tersebut sangatlah mudah untuk dibantahkan dengan argumentasi hukum, yang sehingga dapat mengaburkan pokok perkaranya tersebut. Dalam putusan ditingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sangat jelas dan telah terungkap dalam fakta persidangan, serta masuk dalam logika yuridis sehingga tidak bisa dipatahkan lagi. Patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

“UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.”

1. Majelis Hakim telah salah menafsirkan fakta persidangan sebagaimana tertulis dalam pertimbangan terhadap “*UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN*” yang menyatakan pertimbangannya yaitu “*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan APBDes Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yakni Dana Desa (DD) Tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 yang dilakukan terdakwa sebagai kepala desa kersik putih selaku kuasa pengguna anggaran dan perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya*”, yang dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim juga telah mendengar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa penggunaan dana desa tersebut telah sesuai dengan anggaran tahun 2016 dan tahun 2017 dan sangat sesuai

Halaman 70 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



peruntukannya tetapi fakta di persidangan juga Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan melalui ahli TITO DWI AGUS ARFIYANTO, S.Akun menyatakan “kerugian negara dengan total keseluruhan sebesar RP. 822.360.732,- (*delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah*) “ tetapi menurut Terdakwa dalam pemeriksaan tidak melibatkan sesuai serta terungkap juga Pekerjaan Proyek Jalan tersebut dari menurut Ahli FERRY HARIYANTO sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PU pada tahun 2016 “saat pemeriksaan pekerjaan sudah tidak sebegus, dikarenakan sudah sering di lewati masyarakat” serta menurut semua keterangan saksi yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan dan juga Saksi yang meringankan, tidak ada satupun menerangkan bahwa Terdakwa Rahmatullah ini menjadikannya KAYA RAYA (gaya hidup) bahkan khususnya mengenai pada kegiatan Pekerjaan Perkerasan Jalan Pendidikan Rt. 04 TA 2016, dan Perkerasan Rt.14, Rt. 05 dan Rt.13 TA 2017 di Desa Kersik Putih Batulicin Kab. Tanah Bumbu yang lain proyek pengerasan jalan tersebut nyata pekerjaannya dan di gunakan serta dimanfaatkan masyarakat sebagai akses keluar dari RT.04, RT 13 dan RT 05 dan proyek tersebut di anggap sangat merugikan negara tetapi pada kenyataannya di nikmati oleh masyarakat sekitar desa kersik putih dan sangat patut di nyatakan bahwa terdakwa tidak ada menguntungkan diri sendiri melainkan hanya menjalankan tugas sebagai aparat desa dan memberikan pelayanan serta keuntungan untuk desa kersik putih;

Menurut R. WIYONO yang dimaksud dengan “menguntungkan “ ialah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, dan terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “adalah sama artinya dengan mendapatkan untuk sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi. Sedangkan menurut Prof. SUDARTO dalam buku “Hukum dan Hukum Pidana “(Bandung Alumni, 1977 Halaman 142), jika melihat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “yang sama terdapat pada Undang – undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengemukakan: “ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya;

Halaman 71 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa. Pendapat Prof. SUDARTO dikatakan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 831 K / Pid / 1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa RAHMATULLAH, S.Sos dengan kewenangan yang dimilikinya dan Bahkan sesuai Rencana Anggaran Biaya yang telah disampaikan tersebut sangatlah disadari oleh Terdakwa Rahmatullah tidak akan mencukupi, akan tetapi atas permintaan warga jalan Pendidikan Rt. 04 TA 2016 dan Perkerasan Rt.14, Rt. 05 dan Rt.13 TA 2017 di Desa Kersik Putih Batulicin Kab. Tanah Bumbu agar kegiatan itu ditambah/diperpanjang jalannya, maka atas inisiatif Terdakwa membuat kebijakan yang di dorong atas keinginan masyarakat walaupun Terdakwa Rahmatullah akan mengurai ketebalan volume perkerasan jalan tersebut tetapi sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar tetapi laporan pertanggung jawaban juga telah di serahkan dan di ketahui oleh camat dan telah di periksa oleh Inspektorat, sehingga pertimbangan tersebut nyata-nyata keliru dan berlebihan;

2. Bahwa Terdakwa RAHMATULLAH, S.Sos telah menunjukkan proyek pengerasan jalan benar adanya dan nyata serta sangat di nikmati oleh masyarakat sekitar (foto terlampir);

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memahami fakta persidangan yang menyatakan *"menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang di amanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menguntungkan diri terdakwa sendiri. Dan dalam persidangan terdakwa tidak mampu untuk membuktikan tentang penggunaan dari Dana Desa (DD) yang tidak dapat di pertanggungjawabkan sebesar Rp822.360.732,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa uang Rp822.360.732,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah) tersebut patut di duga merupakan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI,*

Halaman 72 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM





ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN” ini telah terbukti dan terpenuhi” tetapi terungkap di persidangan bahwa terdakwa Rahmatullah telah menunjukkan kondisi sebenarnya di lokasi mengenai jalan pendidikan dan jalan aqil ali sesuai yang di dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Foto-foto memberikan petunjuk mengenai kondisi yang sebenarnya fakta – fakta dilapangan, sangatlah wajar pekerjaan tahun 2016 – 2017 akan mengalami penyusutan volume, kualitas serta kuantitas. Perkara ini diperiksa Tahun 2021 yang telah banyak sekali factor – factor yang merubah kondisi jalan tersebut. Sehingga bagi Terdakwa Rahmatullah apa yang telah disangkakan memperkaya diri sendiri sangat jauh sekali, semuanya yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rahmatullah hanyalah semata – mata untuk warganya. Kehidupan Terdakwa Rahmatullah yang begitu sederhana, pola hidup yang tertata dan tidak gaya hidupnya pun tidaklah berlebihan dan sebagai aparat desa sesuai dengan tugas serta kewenangannya. Dalam istilah juga tugas itu adalah *taak*, yakni pekerjaan yang harus dilaksanakan, sedangkan kewenangan adalah *bevoegdheid*, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum. Dalam *bevoegdheid* itu ada *taak*, *rechten*, *plichten*, dan *verantwoordelijkheid* (tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban). *Bevoegdheid* merupakan genus, sedangkan *taak* adalah spesies. Pemberian tugas itu atas dasar kewenangan, dan tidak berlaku untuk sebaliknya; pemberian kewenangan atas dasar tugas. Dengan demikian, tugas dan kewenangan merupakan istilah yang berbeda maka unsur “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN “ sangatlah patut untuk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

“UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”

Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam putusannya unsur ke-3 “ *unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” pada halaman 99 alinea 3 yang pada pointnya menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp822.360.732,00 (*delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah*) sangat tidak dapat

Halaman 73 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM





di terima karena kenyataannya ( *das sein* ) bahwa proyek pekerjaan pengerasan jalan jelas ada buktinya dan ada hasil yang di terima oleh masyarakat, karena jelas Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang – undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, Menurut ARIFIN P SOERIA ATMADJA, definisi keuangan Negara dapat dipahami atas 3 ( tiga ) interpretasi atau penafsiran terhadap Pasal 23 Undang – Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional keuangan Negara yaitu :

- **Penafsiran Pertama** adalah pengertian keuangan Negara diartikan secara sempit, dan untuk itu dapat disebutkan sebagai keuangan Negara dalam arti sempit, yang hanya meliputi keuangan Negara yang bersumber pada APBN sebagai sub system keuangan dalam arti sempit. Apabila didasarkan pada rumusan tersebut, keuangan Negara adalah semua aspek yang tercakup dalam APBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR setiap tahunnya. Dengan kata lain, APBN merupakan deskripsi dari keuangan Negara dalam arti sempit, sehingga pengawasan terhadap APBN juga merupakan pengawasan terhadap keuangan Negara;
- **Penafsiran kedua** adalah berkaitan dengan metode dan sistematis dan historis yang menyatakan keuangan Negara dalam arti luas yang meliputi keuangan Negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan pada hakekatnya seluruh harta kekayaan Negara sebagai suatu system keuangan Negara. Maka tersebut mengandung pemahaman keuangan Negara dalam arti luas, adalah segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa Negara untuk kepentingan publik. Pemahaman tersebut kemudian lebih diarahkan pada 2 ( dua ) hal yaitu hak dan kewajiban Negara yang timbul dan makna keuangan. Adapun yang dimaksud dengan hak tersebut adalah hak menciptakan



uang, hak melakukan pungutan, hak meminjam, dan hak memaksa. Adapun kewajiban adalah kewajiban menyelenggarakan tugas Negara demi kepentingan masyarakat, dan kewajiban membayar hak – hak tagihan pihak ketiga berdasarkan hubungan hukum atau hubungan hukum khusus ;

- **Penafsiran ketiga** dilakukan melalui “ pendekatan sistematik dan teleologis atas sosiologis terhadap keuangan Negara yang dapat memberikan penafsiran yang relatif akurat sesuai dengan tujuan “. Maksudnya adalah “ apabila tujuan menafsirkan keuangan Negara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui system pengurusan, dan pertanggungjawabannya, maka pengertian keuangan Negara tersebut adalah sempit. Selanjutnya pengertian keuangan Negara apabila pendekatannya dilakukan dengan menggunakan cara penafsiran sistematik dan teleologis untuk mengetahui system pengawasan atau pemeriksaan pertanggungjawaban, maka pengertian keuangan Negara itu adalah dalam pengertian keuangan Negara secara dalam arti luas, yakni termaksud didalamnya keuangan yang berdana dalam APBN, APBD, BUMN, BUMD dan pada hakikatnya seluruh kekayaan Negara merupakan objek pemeriksaan dan pengawasan;

Penafsiran yang ketiga inilah yang tampak paling essensial dan dinamis dalam menjawab berbagai perkembangan yang ada didalam masyarakat. Bagaimanapun, penafsiran demikian akan sejalan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini yang menuntut adanya kecepatan tindakan dan kebijakan, khususnya pemerintah, baik yang berdasarkan atas hukum (*rechthandeling*) maupun yang berdasarkan atas fakta (*feitlijke handeling*). Kalau kita hubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ini dalam perkara RAHMATULLAH, S.Sos dapat dimasukan penafsiran yang ketiga yaitu sesuatu yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang esensial dan dinamis, dimana perbuatan yang telah dilakukan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

Dari semua keterangan saksi – saksi dalam fakta persidangan tidak satupun yang mengetahui apa yang telah dibuat oleh Terdakwa Rahmatullah, S.Sos Bin (Alm) Abdul Khalik. Dalam AJARAN KEPERCAYAAN (*VERTROUWENSLEER*) ini dapat mengandalkan kepercayaan yang dibangkitkan pihak lawan, bahwa ia sepakat dan oleh karena itu telah memenuhi syarat tanda setujunya bagi terbentuknya suatu



persetujuan conform Pasal 1356 BW (Pasal 1320 KUHPdata) (Buku Tentang Perikatan oleh Prof. DR. Gr. Van Der Burht, Penerbit CV. Mandar Maju hal. 28);

Bahwa dengan demikian unsur maka unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan";

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa dalam Memori Banding Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa, telah disampaikan 3 (tiga) dalil pokok beserta uraiannya yang kemudian Penuntut Umumanggapi dalam uraian selanjutnya dalam Kontra Memori Banding ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding menyatakan dalam halaman 9 - 10 Memori Banding bahwa :

a. Penggunaan dana desa telah sesuai dengan anggaran Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan sangat sesuai peruntukannya ;

Tanggapan Penuntut Umum / Terbanding :

Bahwa dalil Penasehat Hukum terdakwa ini tidak sesuai dengan fakta di dalam persidangan. Berdasarkan fakta dalam persidangan, sebagaimana yang telah Penuntut Umum uraikan dalam Surat Tuntutan terhadap pemohon banding, maka dapat dilihat adanya perbuatan terdakwa yang mengambil sebagian uang dana desa kemudian terdakwa pergunakan sekehendak terdakwa sehingga terdakwa memperoleh pemasukan uang dari dana desa lebih dari Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan terdakwa tidak memberikannya kepada orang lain maupun korporasi. Sehingga uang dengan nilai lebih dari Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut merupakan untung yang terdakwa peroleh dari dana desa diluar pendapatan resmi terdakwa sebagai Kepala Desa dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan bukan untuk menjalankan kegiatan sebagaimana sudah dianggarkan di TA 2016 dan TA 2017.

Selain itu juga terdapat fakta persidangan bahwa terdapat salah satu jalan yang tidak sesuai dengan RAB Desa Kersik Putih, volume jalan



RT 14 dan RT 4 tidak sesuai dengan RAB Desa Kersik Putih, ditemukan temuan yaitu volume yang kurang banyak, dan terdapat selisih antara RAB dengan fisik antara lain : RT 04 728 m3 volume seharusnya 1011 m3 ; RT 05 dan 13 volume 1192,5 m3 dan volume SPJ, setiap permintaan pembayaran oleh Desa tidak diverifikasi oleh Sekretaris Desa, alat berat tidak sesuai dengan SPJ dan di lapangan hanya menggunakan exavator mini selain itu dalam penggunaan solar tahun 2016 dari keterangan pihak penyedia alat berat sudah termasuk dalam sewa alat berat, dan terkait Jalan Pendidikan ada selisih upah operator karena sudah termasuk dalam penyewaan akan tetapi ternyata ada di dalam SPJ sesuai dengan klarifikasi BPKP. Dengan adanya fakta hukum seperti diatas, tidak dapat dikatakan bahwa dana desa telah sesuai dengan anggaran Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan sangat sesuai peruntukannya.

Dengan demikian dalil Penasehat Hukum terdakwa dalam hal ini harus ditolak.

b. Terdakwa menyatakan tidak dilibatkan dalam perhitungan kerugian negara yang menunjukkan hasil perhitungan kerugian negara sebesar Rp 822.360.732,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) ;

Tanggapan Penuntut Umum / Terbanding :

Bahwa yang melakukan perhitungan kerugian negara adalah ahli dari BPKP Propinsi Kalimantan Selatan. Dasar ahli dari BPKP melaksanakan penghitungan kerugian negara adalah awalnya adanya permintaan Penyidik Polres untuk menghitung kerugian negara selanjutnya diadakan ekspose dan setelah adanya bukti yang cukup maka terbit Surat Perintah untuk menghitung kerugian negara sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 24. Dalam penghitungan kerugian negara terkait Desa Kersik Putih yang nyata dan pasti ditemukan kerugian keuangan negara yang mana terdapat selisih nilai realisasi pekerjaan antara SPCK dikurangi realisasi belanja real. Metode yang digunakan untuk penghitungan kerugian negara adalah secara umum menghitung realisasi dari kegiatan yang sudah dikerjakan. Dari metode tersebut diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

822.360.732,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

Bahwa dalam perhitungan kerugian keuangan negara tersebut jelas terdakwa / pembanding tidak dilibatkan karena :

- 1) terdakwa bukan merupakan anggota tim perhitungan kerugian keuangan negara,
- 2) terdakwa tidak memiliki Surat Perintah untuk menghitung kerugian keuangan negara,
- 3) untuk menjaga obyektivitas penghitungan kerugian keuangan negara, dan
- 4) penghitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa / pembanding sendiri.

Dengan demikian maka dalil Penasehat Hukum terdakwa tersebut sudah sepatutnya diabaikan.

c. Tidak satupun saksi menerangkan terdakwa menjadi kaya karena kegiatan pekerjaan perkerasan jalan Pendidikan RT 4 TA 2016 dan perkerasan jalan RT 14, 5 dan 13 TA 2017 di Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dan terdakwa juga tidak menguntungkan diri sendiri melainkan hanya menjalankan tugas sebagai aparat desa ;

Tanggapan Penuntut Umum / Terbanding :

Bahwa mengenai dalil Penasehat Hukum Pembanding tersebut, adalah berbanding terbalik dengan apa yang menjadi fakta hukum dalam persidangan. Berdasarkan fakta persidangan dapat diketahui adanya perbuatan terdakwa yang mengambil sebagian uang dana desa kemudian terdakwa pergunakan sekehendak terdakwa sehingga dalam hal ini terdakwa memperoleh pemasukan uang dari dana desa lebih dari Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa mengambil dan menguasai uang dana desa tersebut merupakan perwujudan kehendak terdakwa yang ada dalam pikiran atau alam batin terdakwa yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri karena terdakwa tidak memberikannya kepada orang lain maupun korporasi. Sehingga uang dengan nilai lebih dari Rp

Halaman 78 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut merupakan untung yang terdakwa peroleh dari dana desa diluar pendapatan resmi terdakwa sebagai Kepala Desa dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan bukan untuk orang lain maupun korporasi tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas. Selaku pemegang jabatan Kepala Desa, adalah tidak mungkin Pembanding tidak mengetahui bagaimana seharusnya menjaga agar suatu kegiatan berjalan dengan baik dan dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang lengkap dan jelas.

Dengan demikian dalil Penasehat Hukum terdakwa dalam hal ini harus ditolak.

d. Terdakwa menyadari sesuai Rencana Anggaran Biaya adalah tidak akan mencukupi, akan tetapi atas permintaan warga jalan Pendidikan RT 4 TA 2016, dan Perkerasan RT14, RT 5 dan RT 13 TA 2017 di Desa Kersik Putih Batulicin Kab. Tanah Bumbu agar kegiatan itu ditambah / dipepanjang jalannya, maka atas inisiatif terdakwa, terdakwa menuruti keinginan warga tersebut, walaupun sampai mengurai ketebalan volume perkerasan jalan ;

Tanggapan Penuntut Umum / Terbanding :

Bahwa dalil Penasehat Hukum tersebut sudah pernah disampaikan dalam Pledoi Penasehat Hukum Pembanding sehingga kami juga mengutip kembali tanggapan Penuntut Umum bahwa apabila terdakwa sudah mengerti sebagaimana yang dimaksud Penasehat Hukum terdakwa tersebut, apa alasannya terdakwa tidak mengelola dan menggunakan anggaran Dana Desa dengan baik akan tetapi malahan mengambil sebagian Dana Desa untuk kepentingan sendiri bahkan adanya laporan yang dipalsukan? Apabila dana tidak mencukupi, apa alasan dimasukkannya anggaran pembangunan jalan dalam RAB? Kemudian mengenai RAB Desa ini adalah harus dibuat dan dilaksanakan dengan hati – hati agar nantinya antara RAB dengan realisasi di lapangan menjadi sesuai dan tidak dikorupsi. Atau karena perbuatan terdakwa mengambil uang Dana Desa untuk menguntungkan diri sendiri yang menyebabkan kurangnya dana untuk pembangunan jalan. Tindakan Kepala Desa yang serta merta mengikuti keinginan dari masyarakat tersebut

*Halaman 79 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM*





bukan merupakan suatu pendidikan yang baik bagi masyarakat karena saat menjabat sebagai Kepala Desa, Pembanding harus memberikan contoh atau teladan pelaksanaan kegiatan desa dengan memperhatikan asas – asas pengelolaan keuangan yang baik.

Dengan demikian maka dalil Penasehat Hukum terdakwa tersebut sudah sepatutnya diabaikan.

2. Bahwa Penasehat Hukum terdakwa menyatakan dalam halaman 11 – 23 Memori Banding bahwa terdakwa / pembanding telah menunjukkan proyek pengerasan jalan benar adanya dan nyata serta sangat dinikmati oleh masyarakat sekitar dengan Penasehat Hukum melampirkan foto – foto dalam Memori Bandingnya dimulai dari Foto 1 sampai dengan Foto 15 ;

Tanggapan Penuntut Umum / Terbanding :

Bahwa sebagaimana foto – foto tersebut dapat dilihat dan menjadi satu dengan lembaran – lembaran kertas dalam Memori Banding Penasehat Hukum Pembanding karena foto – foto tersebut dicetak diatas kertas yang menjadi satu dalam Memori Banding Penasehat Hukum Pembanding, maka Penuntut Umum beranggapan bahwa foto – foto dalam Memori Banding tersebut bukan merupakan barang bukti maupun alat bukti dikarenakan :

- a. Bentuk fisik dari hasil cetak foto – foto tersebut tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan dalam jenisnya sebagai barang bukti atau pun diajukan sebagai barang bukti terkemudian dalam perkara ini di pengadilan tingkat pertama.
- b. Tidak ditemukan sumber yang jelas dan pasti dari foto – foto tersebut mengenai siapa yang mengambil atau merekam foto – foto tersebut dan dimana foto – foto tersebut diambil dengan dilengkapi informasi berdasarkan GPS / lokasi akurat nama tempat berdasarkan satelit / titik koordinat.
- c. Alat / sarana yang digunakan untuk mengambil foto tersebut tidak dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- d. Demikian pula alat / sarana yang digunakan untuk menyimpan foto – foto tersebut secara digital tidak dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

*Halaman 80 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM*



Berdasarkan keempat poin tersebut diatas maka foto – foto dalam Memori Banding tersebut tidak dapat digolongkan dalam jenis barang bukti maupun alat bukti dalam perkara ini karena masih mengandung ketidakjelasan sehingga dalil Penasehat Hukum Pembanding yang bermaksud menunjukkan proyek pengerasan jalan benar adanya dan nyata serta sangat dinikmati oleh masyarakat sekitar tidak didukung dengan barang bukti, alat bukti maupun foto – foto tersebut dalam perkara ini.

Dengan demikian maka dalil Penasehat Hukum terdakwa tersebut sudah sepatutnya ditolak.

3. Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Pembanding menyatakan bahwa :

a. Foto – foto memberikan petunjuk mengenai kondisi yang sebenarnya fakta – fakta di lapangan, sangatlah wajar pekerjaan tahun 2016 – 2017 akan mengalami penyusutan volume, kualitas serta kuantitas. Perkara ini diperiksa tahun 2021 yang telah banyak sekali faktor – faktor yang merubah kondisi jalan tersebut”.

Tanggapan Penuntut Umum / Terbanding :

Dalil tersebut diatas merupakan pengulangan atas apa yang disampaikan Penasehat Hukum dalam Pembelaan / Pledoi oleh karena itu kami tetap berpegang juga pada tanggapan kami yang terdahulu dalam Tanggapan atas Pledoi / Pembelaan Terdakwa / Penasehat Hukum sebagaimana kami kutip berikut ini.

Bahwa apabila pekerjaan jalan tahun 2016 – 2017 dibuat sesuai RAB, dikelola dengan baik penggunaan dana dan pertanggungjawabannya, apakah kondisinya mengalami penyusutan sedemikian seperti sekarang ini? Pastilah tentunya berbeda.

Bahwa dalam pekerjaan pembangunan jalan, terdakwa selaku Kepala Desa dengan kewenangan yang dimilikinya dalam pengelolaan Dana Desa, harus memperhatikan hal – hal yang sangat penting dan perlu untuk dilakukan agar jalan yang dibangun memiliki kualitas yang bagus. Menurut Sukirman (1999), perencanaan konstruksi jalan raya membutuhkan data – data perencanaan yang meliputi data lalu lintas, data topografi, data penyelidikan tanah, data



penyelidikan material, dan data penunjang lainnya. Semua data ini sangat diperlukan dalam merencanakan suatu konstruksi jalan raya, karena data ini memberikan gambaran yang sebenarnya dari lokasi suatu daerah dimana ruas jalan ini akan dibangun. Dengan adanya data – data ini, Desa dapat menentukan geometrik dan tebal perkerasan yang diperlukan dalam merencanakan suatu konstruksi jalan raya.

Kemudian agar perkerasan jalan yang sesuai dengan mutu yang diharapkan, maka pengetahuan tentang sifat, pengadaan dan pengolahan dari bahan penyusun perkerasan jalan sangat diperlukan (Silvia Sukirman, 1995). Secara umum perkerasan jalan mempunyai persyaratan yaitu kuat, awet, kedap air, rata, tidak licin, murah dan mudah dikerjakan. Oleh karena itu bahan perkerasan jalan yang paling cocok adalah pasir, kerikil, batu dan bahan pengikat (aspal atau semen).

Selain itu, mengenai dana yang diperlukan, untuk memperkirakan biaya konstruksi perkerasan jalan raya diperlukan desain tebal perkerasan, bahan, tenaga kerja, dan peralatan, hal tersebut memegang peranan penting dalam menentukan nilai estimasi biaya. Kualitas suatu estimasi proyek tergantung pada tersedianya data dan informasi, teknik atas metode yang digunakan serta kecakapan dan pengalaman estimator. Tersedianya data dapat menambah keakuratan hasil estimasi biaya proyek yang dihasilkan. Keakuratan pekerjaan estimasi tergantung dari estimator yang membuat estimasi biaya.

Demikian pentingnya pembangunan jalan ini sehingga diperlukan ketelitian, kecermatan dan integritas dalam pengelolaan dana yang dipergunakan dalam pembangunan jalan di Desa Kersik Putih khususnya di Jalan Pendidikan RT 4 TA 2016, perkerasan Jalan RT 14, RT 5, dan RT 13 TA 2017. Selain itu dalam hal ahli dari Dinas PU Fery Hariyanto melakukan pengukuran terhadap panjang dan lebar hasil pekerjaan pembangunan jalan dalam perkara ini tanpa mengukur ketebalannya, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada 8 Januari 2019 dan 15 Januari 2019 dengan ditemani oleh Masyarakat Desa Kersik Putih.



Bahwa Pengukuran dilakukan pada tahun 2019 dan tidak dilaksanakan di tahun 2021, dan ahli menghitung ketebalan jalan karena pada saat penghitungan volume jalan sudah selesai beberapa tahun sebelumnya sehingga dimungkinkan ketebalan telah berkurang seiring waktu.

b. Bahwa di halaman 25 Memori Bandingnya Penasehat Hukum Pembanding menguraikan antara “tugas” dan “kewenangan” akan tetapi tidak jelas apa yang menjadi hubungannya dengan unsur – unsur tindak pidana korupsi yang dibuktikan atas diri terdakwa. Penasehat Hukum Pembanding tidak berusaha mengaitkan bagaimana “tugas” dan “kewenangan” tersebut bisa membuat tidak terpenuhinya unsur – unsur tertentu dalam Pasal 2 maupun Pasal 3 UU Tipikor. Yang Penuntut Umum / Terbanding temukan bahwa Penasehat Hukum Pembanding mengakui kewenangan itu ada dan tetap melekat pada terdakwa sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tuntutan yang tidak terlepas dari Kontra Memori Banding ini menunjukkan bahwa peran terdakwa sebagai Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa dalam pemerintahan desa tidak dilaksanakan sesuai dengan tanggungjawabnya karena terdakwa selaku pemangku jabatan Kepala Desa melaksanakan pengelolaan dana desa sekehendak hati terdakwa sehingga terdakwa telah menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan terdakwa untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, tidak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

c. Bahwa di halaman 28 Memori Bandingnya Penasehat Hukum Pembanding menuliskan “yaitu sesuatu yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang esensial dan dinamis, dimana perbuatan yang telah dilakukan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat”

Tanggapan Penuntut Umum / Terbanding :

- 1) Bahwa Penasehat Hukum Pembanding tidak memberi kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “sesuatu yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang

Halaman 83 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



esensial dan dinamis, dimana perbuatan yang telah dilakukan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Seharusnya ada “subyek”nya sebelum kata “yaitu” yang diteruskan dengan kalimat sesudahnya.

2) Apabila yang dirujuk adalah keuangan negara, maka apabila melihat pada halaman 27 Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding, pengertian keuangan negara baik dalam arti sempit maupun luas tidak memiliki pengertian sebagai “sesuatu yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang esensial dan dinamis, dimana perbuatan yang telah dilakukan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Sehingga disini timbul ketidakjelasan mengenai kalimat tersebut.

3) Bahwa kalimat yang Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding tuliskan yaitu “perbuatan yang telah dilakukan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat” merupakan kalimat yang menarik karena Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding tidak pernah “menyangkal” atau “membantah” ataupun “membuktikan sebaliknya” dalam Pledoi maupun dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa terhadap perbuatan – perbuatan terdakwa / pembanding yang dituduhkan kepada terdakwa / pembanding yaitu adanya perbuatan – perbuatan terdakwa yang “menyebabkan adanya terdapat salah satu jalan yang tidak sesuai dengan RAB Desa Kersik Putih, volume jalan RT 14 dan RT 4 tidak sesuai dengan RAB Desa Kersik Putih, ditemukan temuan yaitu volume yang kurang banyak, dan terdapat selisih antara RAB dengan fisik antara lain : RT 04 728 m3 volume seharusnya 1011 m3 ; RT 05 dan 13 volume 1192,5 m3 dan volume SPJ, setiap permintaan pembayaran oleh Desa tidak diverifikasi oleh Sekretaris Desa, alat berat tidak sesuai dengan SPJ dan di lapangan hanya menggunakan exavator mini selain itu dalam penggunaan solar tahun 2016 dari keterangan pihak penyedia alat berat sudah termasuk dalam sewa alat berat, terkait Jalan Pendidikan ada selisih upah operator karena sudah termasuk dalam penyewaan akan tetapi ternyata ada di dalam SPJ sesuai dengan klarifikasi

Halaman 84 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



BPKP, dan adanya perbuatan terdakwa yang mengambil sebagian dari dana desa setelah dana tersebut ditarik dari bank di TA 2016 – 2017”. Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding juga tidak merincikan kembali secara tegas perbuatan terdakwa / pembanding yang mana saja yang dimaksud sebagai “perbuatan yang telah dilakukan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat” dan keterkaitannya dengan penafsiran keuangan negara. Sehingga dalam hal ini tidak salah jika Penuntut Umum / Terbanding mengartikan bahwa “perbuatan yang telah dilakukan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat” tersebut adalah termasuk juga perbuatan terdakwa / pembanding yang “menyebabkan adanya terdapat salah satu jalan yang tidak sesuai dengan RAB Desa Kersik Putih, volume jalan RT 14 dan RT 4 tidak sesuai dengan RAB Desa Kersik Putih, ditemukan temuan yaitu volume yang kurang banyak, dan terdapat selisih antara RAB dengan fisik antara lain : RT 04 728 m3 volume seharusnya 1011 m3 ; RT 05 dan 13 volume 1192,5 m3 dan volume SPJ, setiap permintaan pembayaran oleh Desa tidak diverifikasi oleh Sekretaris Desa, alat berat tidak sesuai dengan SPJ dan di lapangan hanya menggunakan excavator mini selain itu dalam penggunaan solar tahun 2016 dari keterangan pihak penyedia alat berat sudah termasuk dalam sewa alat berat, terkait Jalan Pendidikan ada selisih upah operator karena sudah termasuk dalam penyewaan akan tetapi ternyata ada di dalam SPJ sesuai dengan klarifikasi BPKP, dan adanya perbuatan terdakwa yang mengambil sebagian dari dana desa setelah dana tersebut ditarik dari bank di TA 2016 – 2017”.

d. Bahwa di halaman yang sama dalam Memori Banding, Penasehat Hukum menuliskan bahwa “dari semua keterangan saksi – saksi dalam fakta persidangan tidak satupun yang mengetahui apa yang telah dibuat oleh Terdakwa”

Tanggapan Penuntut Umum / Terbanding :

- 1) Bahwa dalil Penasehat Hukum Terdakwa / Terbanding tersebut apabila dikaitkan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana yang

Halaman 85 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM





disinggung dalam Memori Banding halaman 28, maka berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk, justru diperoleh fakta hukum :

- Bahwa ahli menjelaskan terdapat salah jalan yang tidak sesuai dengan RAB Desa Kersik Putih;
- Bahwa volume jalan RT 14 dan RT 04 tidak sesuai dengan RAB Desa Kersik Putih dan ditemukan temuan yaitu volume yang kurang banyak;
- Bahwa ahli menjelaskan terdapat selisih antara RAB dengan fisik antara lain : RT 04 728 m<sup>3</sup> volume seharusnya 1011 m<sup>3</sup> ; RT 05 dan 13 volume 1192,5 m<sup>3</sup> dan volume SPJ;
- Bahwa ahli menjelaskan setiap permintaan pembayaran oleh Desa harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
- Bahwa diperlihatkan nota dalam Laporan SPJ, ahli menemukan beberapa data yang dipalsukan oleh oknum di Desa Kersik Putih, sehingga melanggar Pasal 24 Permendagri No. 13 terkait penatausahaan, dan terkait pertanggungjawaban Pasal 35;
- Bahwa pada tahun 2016 pengerjaan jalan Pendidikan terdapat selisih material Rp 130.695.000,00 (seratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), realisasi RT 14 dan RT 05 serta RT 13 terdapat selisih material Rp 254.922.875,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), terhadap pengeluaran sewa alat ada selisih Rp 162.844.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), untuk pengeluaran solar selisih Rp 36.840.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), upah pekerja selisih Rp 22.159.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan bukti penunjang adalah berupa SPJ yang ada selanjutnya melakukan klarifikasi apabila berbeda dengan keterangan akan menjadi catatan untuk ahli, klarifikasi terkait nota pertanggungjawaban sehingga dari hasil audit yang ada menyimpulkan laporan pertanggungjawaban tidak menggambarkan apa yang dikerjakan oleh terdakwa;

Halaman 86 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk tahun 2016, terdapat 2 (dua) pekerjaan alat berat yang digunakan dan setelah diaudit, alat berat tidak sesuai dengan SPJ dan di lapangan hanya menggunakan exavator mini selain itu dalam penggunaan solar tahun 2016 dari keterangan pihak penyedia alat berat sudah termasuk dalam sewa alat berat;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait Jalan Pendidikan ada selisih upah operator karena sudah termasuk dalam penyewaan akan tetapi ternyata ada di dalam SPJ sesuai dengan klarifikasi BPKP
- adanya perbuatan terdakwa yang mengambil sebagian dari dana desa setelah dana tersebut ditarik dari bank di TA 2016 – 2017.

Dengan terdapatnya fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dengan sendirinya telah mengesampingkan dalil Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding dalam poin ini.

2) Sebagai tambahan, sebagaimana telah Penuntut Umum / Terbanding sampaikan dalam Tanggapan terhadap Pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding, bahwa dari keterangan saksi – saksi yang dihadirkan di dalam persidangan ditambah dengan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta persidangan terdakwa mengambil dan memakai dana sebagian Dana Desa yang belum dipergunakan bahkan mengambil lebih dahulu sebagian Dana Desa sebelum dipergunakan. Berkenaan dengan dalil terdakwa pada poin ini Penuntut Umum telah menjelaskannya secara lengkap dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum halaman 63 sampai dengan halaman 67 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini.

e. Bahwa di bagian akhir Memori Bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding menyinggung mengenai “ajaran kepercayaan” dan “Pasal 1356 BW”

Tanggapan Penuntut Umum / Terbanding :

- 1) Bahwa Penasehat Hukum tidak menjelaskan secara jelas dan rinci apa keterkaitan antara “ajaran kepercayaan” dan

*Halaman 87 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM*



“Pasal 1356 BW” dalam perkara ini terkait dengan unsur – unsur tipikor yang dituduhkan kepada terdakwa / pembanding.

2) Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding menuliskan mengenai “ajaran kepercayaan” dan “Pasal 1356 BW” tersebut dikutip dari Buku Tentang Perikatan sehingga dalam hal ini Penasehat Hukum berbicara di ranah perdata.

3) Berdasarkan poin 1) dan 2) tersebut diatas, Penuntut Umum menganggap bahwa pada bagian yang sedikit membahas tentang “ajaran kepercayaan” dan “Pasal 1356 BW” dalam Memori Banding Penasehat Hukum tersebut adalah suatu kesalahan ketik ataupun kalimat – kalimat yang seharusnya dihapus tetapi belum terhapus karena masuk pada pembahasan surat lain atau perkara lain yang berada dalam ranah hukum perdata.

4) Tetapi apabila memang benar kutipan mengenai “ajaran kepercayaan” dan “Pasal 1356 BW” tersebut Penasehat Hukum maksudkan sebagai dalil dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa / Pembanding atas nama RAHMATULLAH, S.Sos Bin (Alm) ABDUL KHALIK, maka Penuntut Umum / Terbanding berpendapat bahwa perkara terdakwa pada saat ini adalah perkara tindak pidana korupsi dan bukan merupakan perkara perdata yang didasarkan pada “ajaran kepercayaan” dan “Pasal 1356 BW”. Hal ini adalah berdasarkan hal – hal sebagai berikut :

- Yang diancam pidana dalam perkara ini adalah perbuatan seseorang (pelaku dalam hal ini adalah terdakwa) yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri, menyalahgunakan kewenangan yang ada pada terdakwa karena jabatan terdakwa sehingga merugikan keuangan Negara yang menurut Penuntut Umum sudah terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam persidangan ;
- Dalam rumusan pasal tersebut diatas tidak mengandung unsur adanya “ajaran kepercayaan” dan “Pasal 1356 BW” yang mendasari latar belakang perbuatan tersebut dapat dipidana ;



- Pada tahapan proses hukum sebelumnya telah dilakukan penelitian berkas perkara tindak pidana korupsi atas nama RAHMATULLAH, S.Sos Bin (Alm) ABDUL KHALIK dan ditemukan fakta hukum bahwa dalam berkas perkara sudah tergambar jelas perbuatan dari terdakwa sehingga rangkaian dari perbuatan terdakwa tersebut dapat dilakukan penuntutan dengan dasar pasal sebagaimana yang disangkakan Penyidik;
- Perbuatan terdakwa, yang oleh karenanya terdakwa didakwa melanggar pasal – pasal tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut tidak memenuhi satu pun dari unsur – unsur pasal – pasal dalam hukum perdata.

Dengan demikian maka seluruh dalil Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding seluruhnya dalam poin ketiga ini sudah sepatutnya diabaikan.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, tidak ada satu pun persoalan yang terdakwa ajukan yang menunjukkan adanya hal – hal :

1. Kelalaian dalam penerapan hukum acara
2. Kekeliruan melaksanakan hukum
3. Adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum, hukum pembuktian dan amar putusan pengadilan tingkat pertama

yang dapat dijadikan dasar permohonan pemeriksaan banding sehingga kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar supaya berkenan :

“Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding untuk keseluruhannya dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa RAHMATULLAH, S.Sos Bin (Alm) ABDUL KHALIK ini”.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm., tanggal 26 Juli 2021, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Kontra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Kombinasi/Kumulatif Alternatif :

## **Kesatu**

### **Primair :**

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.  
Setiap orang;
2.  
Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
3.  
Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4.  
Sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

### **Subsidiair :**

Melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.  
Setiap orang;
2.  
Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 90 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

4.

Sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

**Atau**

**Kedua :**

Melanggar Pasal 8 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya;
4. Sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang





Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perbaikan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili, telah memutuskan Terdakwa Rahmatullah, S.Sos Bin (Alm) Abdul Khalik terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp822.360.732,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendirian bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi haruslah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan memberikan efek jera kepadaTerdakwa;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan Penuntut Umum mengenai pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan besarnya kerugian negara sejumlah Rp822.360.732,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dirasa kurang adil dan proporsional sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat atas alasan keberatan mengenai lamanya pemidanaan oleh Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu penjatuhan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun haruslah diubah;

Menimbang bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikenakan kepada Terdakwa Rahmatullah, S.Sos Bin (Alm) Abdul Khalik mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dirasakan sangat tidak sebanding lurus dengan kerugian negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp822.360.732,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dengan

*Halaman 92 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM*



melihat tingkat kesalahan Terdakwa serta dampak dari perbuatan Terdakwa dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa, selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama seolah mengabaikan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

- 1) Kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara
- 2) Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan
- 3) Rentang penjatuhan pidana
- 4) Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
- 5) Penjatuhan pidana; dan
- 6) Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan Kerugian Negara yang diakibatkan oleh Perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp 822.360.732,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) berdasarkan perhitungan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-161/PW16/5/2020 tanggal 13 Juli 2020, atas perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan , dimulai dari proses penerimaan anggaran Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2017 yang telah dicairkan seratus persen (100%) melalui bendahara Desa Kersik Putih (Regena), kemudian dalam pengelolaan kegiatan pekerjaan di desa tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan namun diambil alih seluruhnya oleh Terdakwa dan penyalahgunaan keuangan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa Dana Desa (DD) Desa Kersik Putih pada Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 pengelolaannya tidak dilakukan sebagaimana mekanisme yang telah ditentukan menurut Pasal 51 ayat (2) Peraturan

*Halaman 93 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM*



Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa *“Setiap pengeluaran arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh Kepala Desa, didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”*;

2) Bahwa setiap dilakukannya pencairan atau penarikan Dana Desa, Terdakwa selalu mengambil dan membelanjakannya di luar peruntukannya sebagaimana yang telah digariskan dalam APBDes Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017;

3) Bahwa dalam pembelanjaan bahan material untuk pembangunan fisik dilakukan tanpa melalui proses verifikasi oleh Sekretaris Desa;

4) Bahwa pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Jalan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

5) Pengadaan /penyewaan alat berat tidak sesuai dengan SPJ dan di lapangan hanya menggunakan exavator mini selain itu dalam penggunaan solar tahun 2016 dari keterangan pihak penyedia alat berat sudah termasuk dalam sewa alat berat, dan terkait Jalan Pendidikan ada selisih upah operator karena sudah termasuk dalam penyewaan akan tetapi ternyata ada di dalam SPJ sesuai dengan klarifikasi BPKP.

6) Bahwa dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat atau disesuaikan dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), termasuk adanya nota-nota kosong yang diisi sendiri oleh saksi H. ALIMUDIN yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), padahal Pedagang tidak pernah memberikan nota belanja;

7)

Bahwa Terdakwa mengambil sebagian uang dana desa kemudian Terdakwa pergunakan sekehendak Terdakwa sehingga Terdakwa memperoleh pemasukan uang dari dana desa tersebut diluar pendapatan resmi Terdakwa sebagai Kepala Desa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan untuk menjalankan kegiatan sebagaimana sudah dianggarkan di TA 2016 dan TA 2017;



Sehingga dari keadaan ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah wajar dan adil apabila lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinaikkan dari masa pidana penjara penjara sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak benar Terdakwa menjadi kaya karena kegiatan pekerjaan perkerasan jalan Pendidikan RT 4 TA 2016 dan perkerasan jalan RT 14, 5 dan 13 TA 2017 di Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa juga tidak menguntungkan diri sendiri melainkan hanya menjalankan tugas sebagai aparat desa, serta adanya permintaan warga agar kegiatan itu ditambah / diperpanjang jalannya, maka atas inisiatif Terdakwa, Terdakwa menuruti keinginan warga tersebut, walaupun sampai mengurangi ketebalan volume perkerasan jalan dan jalan tersebut telah dinikmati oleh warga masyarakat sekitar, adalah hanya merupakan pengulangan saja karena sdah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama serta telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena dari fakta persidangan dapat dilihat dari tingkat kesalahan dalam perkara ini Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana Korupsi, Terdakwa sendiri yang memerintahkan penggunaan anggaran dana Desa (DD) Desa Kersik Putih sebagai Kepala Desa Kersik Putih selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan perbuatan Terdakwa ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya, setiap dilakukannya pencairan atau penarikan Dana Desa, Terdakwa selalu mengambil dan membelanjakannya di luar peruntukannya sebagaimana yang telah digariskan dalam APBDes Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017, dan dampak dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Jalan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) serta dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa keseimbangan antara kesalahan, dampak dan keuntungan serta besarnya kerugian negara dikaitkan dengan lamanya pidana penjara/pidana pokok dan pidana pengganti/pidana tambahan jika tidak ada nilai pengembalian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya dipertimbangkan dengan tepat, karena pengembalian uang Negara memiliki

Halaman 95 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



makna preventif (pencegahan) yang terletak pada efek jera hukuman pidana tambahan/pidana pengganti yang memadai bagi Terdakwa untuk lebih memilih mengembalikan asset hasil tindak pidana korupsi dan Makna Represif (Pemberantasan) yang terletak pada ketepatan lamanya pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi yang harus dijalani Terdakwa apalagi sampai pada saat ini tidak ada inisiatif itikad baik untuk mengembalikan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa selain mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2020, dengan melihat Nilai Kerugian Negara, Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, maka harus pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang Memberatkan dan Meringankan (sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama) atau memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa serta keadaan-keadaan lain yang terkait dengan perkara a quo ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengetahui dan memahami PERMA Nomor 1 Tahun 2020, namun tuntutan Penuntut Umum juga masih terlalu rendah/ dibawah rentang pemidanaan (seharusnya tuntutan Penuntut Umum tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku), mengingat tuntutan adalah salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan karena dalam menyusun tuntutan Penuntut Umum pasti sudah mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dituntut serta merujuk pada dakwaan. Faktor-faktor ini antara lain kondisi Terdakwa (seperti motif/tujuan berbuat, Pendidikan, jabatan/profesi), perbuatan Terdakwa (seperti cara berbuat, peran Terdakwa), akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa (penderitaan/kerugian) dan faktor-faktor lain (seperti rasa keadilan). Penuntut Umum bisa dikatakan memegang kendali yang mengetahui secara langsung bagaimana Terdakwa menjalani pemeriksaan pidana;

Menimbang, bahwa meskipun penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan sesuai pasal 193 ayat 1 KUHAP, jika pengadilan berpendapat Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka pengadilan menjatuhkan pidana karenanya. Namun demikian Penuntut Umum juga mempunyai pedoman penuntutan yang tujuannya memberikan pedoman dalam pengajuan tuntutan, menghindari disparitas tuntutan dan mewujudkan keadilan yang proporsional serta menjaga adanya penyalahgunaan dari tuntutan pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm., tanggal 26 Juli 2021 itu haruslah diubah pada amar putusannya mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang mana amar selengkapannya menjadi berbunyi seperti tersebut di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidaire dan saat ini Terdakwa tidak ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk dapat memerintahkan Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf a jo. pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. (Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 97 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm., tanggal 26 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan denda, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmatullah, S.Sos., Bin (Alm) Abdul Khalik** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rahmatullah, S.Sos., Bin (Alm) Abdul Khalik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp822.360.732,00 (delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2016;

Halaman 98 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- 2) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2016;
- 3) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2017;
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2005-2021;
- 5) Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/328/BPMPD/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- 6) Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/357/BPMPD/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- 7) Keputusan Kepala Desa Kersik Putih Nomor 35 Tahun 2015 tanggal 27 Desember 2015 tentang Pemberhentian, Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Ketua RT. dan Sekretaris RT. (Aparatur Desa dan Non Aparatur Desa) Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- 8) Keputusan Kepala Desa Kersik Putih Nomor 04 Tahun 2017 tanggal 07 Juni 2017 tentang Pemberhentian, Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Ketua RT. dan Sekretaris RT. (Aparatur Desa dan Non Aparatur Desa) Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- 9) Keputusan Kepala Desa Kersik Putih Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- 10) Keputusan Kepala Desa Kersik Putih Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Penunjukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu TA. 2016;
- 11) Keputusan Kepala Desa Kersik Putih Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 19 Maret 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Besaran



Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu TA. 2017;

12) Peraturan Desa Kersik Putih Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kersik Putih TA. 2016;

13) Peraturan Desa Kersik Putih Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kersik Putih TA. 2016;

14) Peraturan Desa Kersik Putih Nomor 1 Tahun 2017 tanpa tanggal tentang PeRT.anggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2016;

15) Peraturan Desa Nomor 41 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2017;

16) Peraturan Desa Nomor Kersik Putih Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kersik Putih Tahun Anggaran 2017;

17) Peraturan Desa Nomor Kersik Putih Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Laporan PeRT.anggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2017;

18) Buku Kas Umum Tahun 2016;

19) Buku Kas Pembantu Pajak Tahun 2016;

20) Buku Bank Desa TA. 2016

21) Proposal Kegiatan Dana Desa/APBN Tahun 2017 untuk kegiatan Perkerasan Jalan RT.014 dan Proposal Pencairan Dana Desa/APBN Tahap II Tahun 2017;

22) Buku Bank Desa TA. 2017;

23) Buku Kas Umum TA. 2017;

24) Buku Kas Pembantu Pajak 2017;

25) Dokumen SP2D untuk pencairan Dana Desa Kersik Putih tahun 2016 dan 2017, dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor: 02687/SP2D/2016 tanggal 2 Juni 2016 ke Rekening BRI Cabang Batulicin No. Rekening 0126-01-001031-30-3 atas nama Desa Kersik Putih sebesar Rp397.826.375,-;

*Halaman 100 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT*

BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 06123/SP2D/2016 tanggal 14 November 2016 ke Rekening BRI Cabang Batulicin No. Rekening 0126-01-001031-30-3 atas nama Desa Kersik Putih sebesar Rp265.217.584,-;
- Nomor: 02541/SP2D/2017 tanggal 13 Juni 2017 ke Rekening BRI Cabang Batulicin No. Rekening 0126-01-001031-30-3 atas nama Desa Kersik Putih sebesar Rp504.240.000,-;
- Nomor: 05099/SP2D/2017 tanggal 1 November 2017 ke Rekening BRI Cabang Batulicin No. Rekening 0126-01-001031-30-3 atas nama Desa Kersik Putih sebesar Rp336.160.000,-;
- 26) Rekening koran Bank BRI No. Rekening 0126-01-001031-30-3 atas nama Desa Kersik Putih tahun 2016 dan 2017;
- 27) Dokumen SPP, Bukti Pencairan SPP, Kuitansi Pengeluaran dari Bendahara Desa dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari TPK, dan beberapa Kuitansi/Nota pembelian/pembayaran dari 3 kegiatan pembangunan jalan desa yaitu antara lain:
  - Kegiatan Perkerasan Jalan Pendidikan RT. 4 TA. 2016;
  - Kegiatan Perkerasan Jalan RT. 14 TA. 2017;
  - Kegiatan Perkerasan Jalan RT. 5 dan RT. 13 TA. 2017;
- 28) Billing dan bukti setor atas pajak tahun 2016;
- 29) Billing dan Bukti Setor atas Pajak Tahun 2017;
- 30) Tanda terima atas penyerahan uang dari Bendahara kepada Kepala Desa dan Bendahara TPK Tahun 2017;
- 31) Proposal penyaluran I (pertama) Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- 32) Proposal pencairan (pertama) Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- 33) Proposal pencairan dana desa tahap II (kedua) Tahun Anggaran 2016;
- 34) Proposal permohonan pencairan dana desa/APBN tahap I tahun 2017 untuk kegiatan perkerasan jalan RT. 14;
- 35) Proposal permohonan pencairan dana desa/APBN tahap II tahun 2017 untuk kegiatan perkerasan jalan RT. 14;
- 36) Proposal permohonan pencairan dana desa/APBN tahap I tahun 2017 untuk kegiatan perkerasan jalan RT. 5 dan RT. 13;

Halaman 101 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT

BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





37) Proposal permohonan pencairan dana desa/APBN tahap II tahun 2017 untuk kegiatan perkerasan jalan RT. 5 dan RT. 13;

38) 1 (satu) buah buku catatan sendiri dari Bendahara tentang anggaran;

**Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu melalui Kepala Desa Kersik Putih yang menjabat saat ini;**

39) 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Fortuner warna coklat metalik tahun 2017 Nomor Rangka: MHFGB8GS8H0849792 Nomor Mesin: 2GDC221565 DA 1590 ZE atas nama ASRIANI;

40) 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia Nomor: W19.00006978.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 16-01-2020 dengan pemberi fidusia atas nama RAHMATULLAH;

41) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna coklat metalik tahun 2017 Nomor Rangka: MHFGB8GS8H0849792 Nomor Mesin: 2GDC221565 DA 1590 ZE atas nama ASRIANI;

42) 1 (satu) unit sepeda motor yamaha AEROX warna Kuning Hitam tahun 2017 Nomor Rangka: MH3SG4610HJ067595 Nomor Mesin: G3J1E0095782 DA 6513 ZBV atas nama ASRIANI;

**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti Terdakwa sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;**

**9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami Endang Sri Widayanti, SH.MH., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Mujahri, SH., Hakim Tinggi dan Erany Kiswandani, SH, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 September 2021 Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada Hari Selasa, Tanggal 5 Oktober 2021** dengan di dampingi oleh

Halaman 102 dari 103 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT

BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Hakim Anggota tersebut serta H. Burhanuddin, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mujahri, SH.

Endang Sri Widayanti, SH.MH

Erany Kiswandani, SH.

Panitera Pengganti,

H.Burhanuddin, SH.